



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat diperlukan untuk mendukung kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
 - b. bahwa optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

12

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

FE

lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
19. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.



23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
25. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
27. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

39. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
40. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
42. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
43. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
44. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
45. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis, dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai Pengecualian dan Ketentuan Pengelolaan Daerah pada umumnya.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak dan Retribusi bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. sanksi administratif;
- e. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi;
- f. penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi serta sistem pajak dan/ atau retribusi berbasis elektronik;
- g. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi;
- h. sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
- i. ketentuan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- j. ketentuan penyidikan;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB IV PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga listrik
 3. Jasa perhotelan
 4. Jasa parkir, dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

f

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua PBB-P2

Paragraf 1 Objek Pajak

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;



- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.



- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (8) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.
- (10) Ketentuan mengenai besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. NJOP lebih besar dari atau sama dengan Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. NJOP kurang dari Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen);
 - b. NJOP lebih besar dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,18% (nol koma delapan belas persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 11

- (1) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah kabupaten atau kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan;
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

F

Paragraf 5
Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 12

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/ atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga
Pajak Reklame

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 13

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 18

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 19
Saat terutangnya Pajak Reklame dihitung sejak saat Reklame diselenggarakan.

Bagian Keempat
PAT

Paragraf 1
Objek Pajak

- Pasal 20
- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

- Pasal 21
- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

- Pasal 22
- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
- a. jenis dan sumber air;
 - b. lokasi sumber air;



- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan Gubernur.

Pasal 23

Tarif PAT ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 24

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 25

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 26

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kelima

Opsen PKB

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2

Wajib Pajak

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.

- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 29

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 30

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 31

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 32

Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 33

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Bagian Keenam

Opsen BBNKB

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2

Wajib Pajak

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.



Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

. Pasal 36

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 37

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66 % (Enam Puluh Enam Persen).

Pasal 38

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 39

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 40

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Bagian Ketujuh

BPHTB

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 41

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;



11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria Pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

.



Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 44
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 45
Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) setelah



dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 46
BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 47

(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikat jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(2) Dalam hal jual beli tanah dan/ atau Bagunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Kedelapan
PBJT

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 48

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;



- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 49

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang dapat dilihat dari nilai penjualan atau penerimaan pembayaran setiap bulannya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 50

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.



Pasal 51

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 52

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan;
 - e. jasa tempat parkir yang disediakan oleh pemilik toko/usaha dan/atau sejenisnya untuk konsumen dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - f. jasa tempat parkir berupa penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor dengan tidak dipungut bayaran.

F

Pasal 53

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan madi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - c. hiburan yang diselenggarakan dalam pernikahan, upacara adat, dan/atau kegiatan keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

2

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 56

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :
- jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- kapasitas tersedia;
 - tingkat penggunaan listrik;
 - jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 57

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

Fr

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 58

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 59

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 60

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas makanan dan/ atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kesembilan Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 61

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;



- f. batu permata;
 - g. bentonite;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.



Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 62

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 63

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
- (4) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 64

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 65

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dengan Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 66

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 67

Saat terutangnya Pajak MBLB dihitung sejak pengambilan MBLB.



Bagian Kesepuluh
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 68

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 69

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 70

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 71
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 72
Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

f

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 73

Pajak Sarang Burung yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 74

Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet dihitung sejak mengambil dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Bagian Kesebelas
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 75

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d , dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 2 , dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, antara lain:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan/ atau
 - d. pengelolaan limbah.
- (5) Ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.



Bagian Kedua Belas
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 76

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB V
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 77

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.



Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (5) Dikecualikan dari Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pelayanan Jasa Umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan/atau jenis pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah yang dihasilkan Wajib Retribusi dan kawasan atau wilayah operasional pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, dan jangka waktu pemanfaatan; dan

F

- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis bangunan, dan penyediaan fasilitas khusus.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 82

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif retribusi.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan

Pasal 83

Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran/administrasi.

Pasal 84

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 85

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3

Pelayanan Kebersihan

Pasal 86

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan kepada orang pribadi atau Badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:



- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kebersihan.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 88

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 89

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kebersihan yang diberikan.

Pasal 90

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 4

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 91

Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum kepada orang pribadi atau Badan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah.



Pasal 93

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5
Pelayanan Pasar

Pasal 94

Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar rakyat/tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 95

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 96

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar yaitu pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 6
Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 97

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 98

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 78 huruf b yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:



- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 99

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 100

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas, jenis bangunan, kelas dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat

- kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis tempat parkir di luar badan jalan dan jenis Kendaraan Bermotor yang diparkir;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat penginapan pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak, dan jumlah ternak yang akan dipotong;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jangka waktu pemanfaatan dengan melihat peruntukkan, dan nilai strategis aset Daerah.

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 102

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dengan tarif Retribusi.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 103

Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, dan fasilitas tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kepada orang pribadi atau Badan.

Pasal 104

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

F

Pasal 105

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 106

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 107

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 108

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 109

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.



Paragraf 4

Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Pasal 110

Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c adalah pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 111

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 112

Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 113

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 114

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 6

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 115

Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 116

Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 117

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 7

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 118

Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kepada orang pribadi atau Badan.

Pasal 119

Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 120

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 8

Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 121

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf g adalah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (4) Dikecualikan dari pengertian pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :



- a. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- b. pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah; dan
- c. optimalisasi Aset Daerah yang mengubah status kepemilikan aset daerah.

Pasal 122

Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 123

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 124

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2), tarif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

12

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 125

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 126

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 127

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 128

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izm mengacu pada ketentuan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing

Pasal 129

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan persetujuan bangunan gedung, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan persetujuan bangunan gedung dengan harga satuan persetujuan bangunan gedung.
- (3) Harga satuan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSPBG) untuk Prasarana Bangunan Gedung

Paragraf 2

Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 130

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penerbitan persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. sertifikat laik fungsi, oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan persetujuan bangunan gedung;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; serta
 - e. pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.



- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;
 - c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
 - 1) perubahan fungsi bangunan gedung;
 - 2) perubahan lapis bangunan gedung;
 - 3) perubahan luas bangunan gedung;
 - 4) perubahan tampak bangunan gedung;
 - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6) perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7) perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 - 8) perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Persetujuan bangunan gedung perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Bangunan Gedung yang digunakan oleh pemerintah pusat, pernerintah provinsi jawa tengah, Pemerintah Daerah. atau pemerintah desa;
 - b. Bangunan Gedung fungsi keagamaan; atau
 - c. Bangunan Gedung dengan fungsi hunian yang dibangun dengan anggaran bantuan stimulan swadaya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi jawa tengah, atau Pemerintah Daerah.

Pasal 131

Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 132

Saat terutangnya Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah pada saat ditetapkan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 133

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu berupa pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b meliputi pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Daerah.

f

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan untuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di Lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan untuk setiap orang per jabatan perbulan sebesar US\$ 100.00 (seratus dolar Amerika Serikat) sesuai dengan masa izin kerja yang diberikan.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan.

Pasal 135

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dengan tarif Retribusi.

Pasal 136

- (1) Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing digunakan untuk biaya penyelenggaraan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 137

Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 138

Masa Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing adalah sesuai dengan masa izin kerjanya.

Pasal 139

Saat terutangnya Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing terutang adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.



Bagian Kelima
Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 140

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan..
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan persetujuan bangunan gedung hanya dilakukan terhadap besaran Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan Indeks Lokalitas
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan
Pajak dan Retribusi

Pasal 141

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;



- f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 142

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; atau
 - b. Tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. lahan pertanian yang sangat terbatas,
 - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu,
 - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan
 - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retribusi dan/atau Sanksinya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 143

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan

F

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 144

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 145

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 146

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau



- e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (2) Pemberian insentif fiskal diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
SERTA SISTEM PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 147

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. struktur ekonomi Daerah;
 - b. proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. ketimpangan pendapatan;
 - d. indeks pembangunan manusia;
 - e. kemandirian fiskal;
 - f. tingkat pengangguran;
 - g. tingkat kemiskinan; dan
 - h. daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal 148

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Pajak dan/atau Retribusi berbasis Elektronik.



- (4) Sistem Pajak dan/atau Retribusi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan juga untuk:
 - a. pemberian informasi dan/atau dokumen; dan/atau
 - b. pembayaran atau penyetoran.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 149

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 150

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang pajak dan retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi; dan
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F

Pasal 151

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 152

- (1) Bupati menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpotensi:
 - a. bertentangan dengan kepentingan umum;
 - b. bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. tidak sesuai dengan kebijakan fiskal nasional; dan/atau
 - d. menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.
- (2) Ketentuan mengenai Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 153

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;



- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 154

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 155

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 156

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 158

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 159

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah



Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 160

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian

Pasal 161

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 162

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);



- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 163

Ketentuan mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 164

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.



Pasal 165

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap

HERIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA
TENGAH : (7-375/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 19781029 200604 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna meningkatkan kemandirian Daerah dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan potensi Daerah dan kemampuan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam hal ini telah memiliki regulasi mengenai Pajak dan Retribusi yang tersebar dalam berbagai Peraturan Daerah. Sampai saat ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam prakteknya, pengaturan Pajak dan Retribusi masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan diantaranya: basis Pajak masih terbatas; beberapa pengaturan Retribusi diantaranya merupakan pungutan atas layanan publik yang pada dasarnya wajib disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, sehingga apabila tetap dipungut dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) bagi masyarakat; serta terdapat beberapa norma yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan karena beririsan dengan peraturan perundang-undangan lain, sehingga menimbulkan multi intepretasi di lapangan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan. Penyesuaian pengaturan Pajak dan Retribusi diantaranya adalah restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, serta penyederhanaan jenis Retribusi.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk: (i) menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek Pajak seperti atas parkir *valet*,

objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan pemungutan Opsen. Opsen atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut dibandingkan dengan skema bagi hasil. Opsen pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain: jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, tarif Pajak dan Retribusi, pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi, penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi, serta insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas



Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah dan Bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek Pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/ Badan yang bergerak dalam bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis”



adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak dengan cara membandingkannya dengan objek Pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek Pajak tersebut.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas



Ayat (7)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Dalam hal Daerah mengalami perkembangan pembangunan yang mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

NJOP sebelum diterapkan tarif Pajak, dikurangi terlebih dahulu dengan NJOP tidak kena pajak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai objek Pajak berupa:

- a. Tanah seluas 200m² dengan nilai jual Rp.1.500.000,00/m²
- b. Bangunan seluas 150m² dengan nilai jual Rp.2.000.000,00/m²

Besarnya pokok Pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan PBB-P2: 100%
 - a. NJOP:
 - 1) NJOP Bumi
200 x Rp.1.500.000,00 = Rp.300.000.000,00
 - 2) NJOP Bangunan
150 x Rp.2.000.000,00 = Rp.300.000.000,00 +
 - Total NJOP = Rp.600.000.000,00
 - b. NJOP tidak kena Pajak = Rp. 10.000.000,00 -
 - c. NJOP kena Pajak = Rp.590.000.000,00
 - d. NJOP PBB-P2:
100% x Rp.590.000.000,00 = Rp.590.000.000,00
2. Tarif PBB-P2: 0,2%
3. Pokok PBB-P2 terutang:
0,2% x Rp.590.000.000,00 = Rp. 1.180.000,00

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas



Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas



Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Saat terutang BPHTB untuk jual beli yang tidak menggunakan Perjanjian Perikatan Jual Beli adalah tanggal ditanda tangannya Akta Jual Beli dan Akta Jual Beli dinyatakan sah setelah kewajiban Pajak baik penjual maupun pembeli telah terpenuhi.

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.



2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
 3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
- Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan selayaknya Restoran.

Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas



Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.



Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas



Huruf l
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel.

Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas



Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas



Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas



Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas



Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

Pasal 114
Cukup Jelas

Pasal 115
Cukup Jelas

Pasal 116
Cukup Jelas

Pasal 117
Cukup Jelas

Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

Pasal 121
Cukup Jelas

Pasal 122
Cukup Jelas

Pasal 123
Cukup Jelas

Pasal 124
Cukup Jelas



Pasal 125
Cukup Jelas

Pasal 126
Cukup Jelas

Pasal 127
Cukup Jelas

Pasal 128
Cukup Jelas

Pasal 129
Cukup Jelas

Pasal 130
Cukup Jelas

Pasal 131
Cukup Jelas

Pasal 132
Cukup Jelas

Pasal 133
Cukup Jelas

Pasal 134
Cukup Jelas

Pasal 135
Cukup Jelas

Pasal 136
Cukup Jelas

Pasal 137
Cukup Jelas

Pasal 138
Cukup Jelas

Pasal 139
Cukup Jelas



Pasal 140
Cukup Jelas

Pasal 141
Cukup Jelas

Pasal 142
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Pasal 143
Cukup Jelas

Pasal 144
Cukup Jelas

Pasal 145
Cukup Jelas

Pasal 146
Cukup Jelas

Pasal 147
Cukup Jelas

Pasal 148
Cukup Jelas

Pasal 149
Cukup Jelas

Pasal 150
Cukup Jelas

Pasal 151
Cukup Jelas

Pasal 152
Cukup Jelas



Pasal 153
Cukup Jelas

Pasal 154
Cukup Jelas

Pasal 155
Cukup Jelas

Pasal 156
Cukup Jelas

Pasal 157
Cukup Jelas

Pasal 158
Cukup Jelas

Pasal 159
Cukup Jelas

Pasal 160
Cukup Jelas

Pasal 161
Cukup Jelas

Pasal 162
Cukup Jelas

Pasal 163
Cukup Jelas

Pasal 164
Cukup Jelas

Pasal 165
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR .7. TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. Pelayanan Kesehatan

1) Puskesmas

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	RAWAT JALAN Biaya Pelayanan Kesehatan dengan Rincian: a. Jasa Pelayanan Kesehatan umum b. Jasa pelayanan kesehatan spesialistik c. Jasa Konsultasi Klinik sanitasi d. Jasa Konsultasi obat e. Jasa konsultasi klinik gizi f. Jasa konsultasi klinik Kesehatan Remaja (KKR) g. Klinik berhenti merokok	Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan	20.000 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2	RAWAT INAP DI PUSKESMAS a. Kamar - Kamar untuk pasien intervensi khusus - Kamar umum - Kamar IGD - Kamar Tindakan b. Visit dokter (termasuk jasa medis konsultasi) c. Visit dokter spesialis d. - Diet biasa perhari - Diet khusus perhari e. Asuhan Keperawatan	Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari	75.000 50.000 50.000 70.000 30.000 50.000 50.000 55.000 35.000
3	TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN a. Debridemen Luka b. Jahitan kurang dari 5 c. Jahitan 5 - 10 d. Jahitan lebih dari 10 (ditambah per jahitan Rp. 2,500,-) e. Pemasangan gips f. Pelepasan Spalk gips g. Gigitan binatang h. Luka bakar (tanpa komplikasi) i. Suntik Anti Tetanus j. Up Hactying	Tindakan Tindakan Tindakan Tindakan Tindakan Tindakan Tindakan Tindakan Tindakan Tindakan	30.000 40.000 75.000 100.000 50.000 50.000 100.000 50.000 110.000 50% dari tindakan hacting
4	TINDAKAN KEBIDANAN DAN KELUARGA BERENCANA: a. Antenatal Care b. Pemeriksaan Neontal Care (PNC)	Tindakan Tindakan	75.000 75.000



NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	c. Persalinan normal di Puskesmas	Tindakan	900.000
	d. Abortus/kuret/keguguran/manual plasenta	Tindakan	500.000
	e. Persalinan patologis	Tindakan	1.000.000
	f. Pelayanan rujukan pra neonatal	Tindakan	200.000
	g. Pelayanan tindakan pasca persalinan	Tindakan	250.000
	h. Tarif penggunaan ruang bersalin		
	1) Fisiologis	Tindakan	50.000
	2) Patologis	Tindakan	75.000
	i. Tarif retribusi tindakan medik KB mandiri		
	1) Jasa pemasangan IUD	Tindakan	150.000
	2) Jasa pencabutan IUD	Tindakan	150.000
	3) Jasa pemasangan implant	Tindakan	150.000
	4) Jasa pencabutan implant		
	a) Atas indikasi medis	Tindakan	150.000
	b) Non indikasi medis	Tindakan	250.000
	5) Vasektomi/MOP	Tindakan	350.000
	6) Jasa pelayanan suntik KB Mandiri	Tindakan	25.000
	7) Penanganan Komplikasi KB	Tindakan	200.000
	8) Pemeriksaan Iva test	Tindakan	40.000
	9) Krayo therapi	Tindakan	200.000
	10) Anuscopy	Tindakan	50.000
5	TINDAKAN MEDIS RINGAN		
	a. Tindik Daun Telinga oleh dokter	Tindakan	50,000
	b. Tindik daun telinga oleh paramedis	Tindakan	25,000
	c. Sirkumsisi pria oleh dokter	Tindakan	500.000
	d. Sirkumsisi pria oleh paramedis	Tindakan	400.000
	e. Incisi oleh dokter	Tindakan	50.000
	f. Incisi oleh paramedis	Tindakan	30.000
	g. Pengambilan corpus alineum oleh dokter	Tindakan	50.000
	h. Pengambilan corpus alineum oleh paramedis	Tindakan	40.000
	i. Vena sectie	Tindakan	200.000
	j. Pengambilan atheroma/lipoma/ganglion	Tindakan	500.000
	k. Rozer plasty	Tindakan	60.000
	l. Pemasangan catheter	Tindakan	100.000
	m. Insisi Hordeolum atau timbil	Tindakan	100.000
	n. Eksterpasi kuku	Tindakan	75.000
6	TINDAKAN MEDIS SEDANG Operasi katarak	Tindakan	1.000.000
7	TINDAKAN PADA GIGI DAN MULUT		
	a. Pembersihan karang per rahang	Tindakan	30.000
	b. Perawatan Radang gusi (termasuk debridement)	Tindakan	20.000
	c. Pertolongan tindakan ringan lainnya	Tindakan	20.000
	d. Penambalan pergigi dengan		
	1) Glass Ionomeer	Tindakan	25.000
	2) Tambalan sementara	Tindakan	30.000
	3) Sinar/Tumpahan komposit Light Cure	Tindakan	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	e. Ekstraksi / Pencabutan	Tindakan	50.000
	1) Gigi Tetap	Tindakan	70.000
	2) Gigi tetap +komplikasi fraktur	Tindakan	25.000
	3) Gigi susu dengan injeksi	Tindakan	20.000
	4) Gigi susu dengan chlor ethyl	Tindakan	20.000
	f. Perawatan abses	Tindakan	150.000
	g. Pembuatan gigi palsu,(1 gigi)	Tindakan	20.000
	h. Kaping Pulpa	Tindakan	20.000
	i. Buka Jahitan	Tindakan	20.000
	j. Tindakan ringan lainnya		
8	TINDAKAN PENUNJANG REHABILITASI MEDIK		50.000
	a. Nebulizer	Tindakan	20.000
	b. Spirometer	Tindakan	30.000
	c. Short wafediadermi	Tindakan	50.000
	d. Elektriks Stimulation/TENS	Tindakan	
	e. Tindakan Fisioterapi		
	1) Sederhana	Tindakan	40.000
	2) Sedang	Tindakan	50.000
9	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK		
	a. Pembuatan dan interprestasi Rontgen photo/USG	Tindakan	100.000
	b. Pembuatan dan interprestasi EKG	Tindakan	50.000
10	PEMAKAIAN OKSIGEN		
	a. Pemakaian alat	Tindakan	20.000
	b. Tindakan perjam (pemakaian O2)	Tindakan	30.000
	Tarif bahan(O2) ditentukan sebesar harga bahan sesuai faktur ditambah jasa sarana 25%		
11	PENGUJIAN KESEHATAN		
	a. Pelajar / mahasiswa	Layanan	10.000
	b. Pelamar pekerjaan	Layanan	15.000
	c. Calon Pengantin	Layanan	30.000
	d. Persyaratan Asuransi	Layanan	50.000
	e. Karyawan Perusahaan	Layanan	25.000
	f. Calon Haji		
	- Tingkat awal	Layanan	60.000
	- Tingkat lanjut	Layanan	75.000
	g. PNS dan CPNS	Layanan	25.000
	h. Masyarakat umum(pilihan Ka Desa , Caleg)	Layanan	25.000
12	PENGURUSAN JENAZAH		
	a. Perawatan jenazah	Layanan	400.000
	b. Penggunaan kamar jenazah	Layanan	50.000
	c. Penggunaan kamar jenazah oleh masyarakat dari luar	Layanan	50.000
	d. Visum et repertum kecuali penunjang program	Layanan	100.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
13	PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI PUSKESMAS		
	a. Haemoglobin Stik	Pemeriksaan	30.000
	b. Haemoglobin	Pemeriksaan	20.000
	c. Laju Endap Darah (LED)	Pemeriksaan	10.000
	d. Waktu pendarahan	Pemeriksaan	10.000
	e. Waktu Pembekuan	Pemeriksaan	10.000
	f. Golongan Darah	Pemeriksaan	20.000
	g. Tinja	Pemeriksaan	20.000
	h. Usapan dahak	Pemeriksaan	30.000
	i. Usapan malaria	Pemeriksaan	20.000
	j. Usapan Uretra	Pemeriksaan	30.000
	k. Pemeriksaan urine rutin	Pemeriksaan	30.000
	l. Tes Kehamilan	Pemeriksaan	20.000
	m. Pemeriksaan kimia darah		
	1) Gula Darah	Pemeriksaan	25.000
	2) Kolesterol Total	Pemeriksaan	40.000
	3) Asam urat	Pemeriksaan	35.000
	4) Widal	Pemeriksaan	90.000
	n. Pemeriksaan Narkoba	Pemeriksaan	150.000
	o. Darah Rutin lengkap	Pemeriksaan	80.000
	p. Rapid Antigen	Pemeriksaan	25.000
	q. Hbsag	Pemeriksaan	40.000
	r. Sifilis	Pemeriksaan	50.000
	s. HIV	Pemeriksaan	60.000
	t. Dengue	Pemeriksaan	100.000
	u. Protein urine	Pemeriksaan	25.000
	v. Pemeriksaan Kusta	Pemeriksaan	30.000
14	PELAYANAN LABORATORIUM LABKESDA		
	I. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN		
	A. Pemeriksaan kualitas air		
	1. Mikrobiologi :		
	a. MPN Total Coliform	Pemeriksaan	40.000
	b. Fecal coli	Pemeriksaan	40.000
	c. MPN E coli	Pemeriksaan	40.000
	d. E coli	Pemeriksaan	70.000
	2. Fisika :		
	a. Bau	Pemeriksaan	5.000
	b. Warna	Pemeriksaan	10.000
	c. Kekeruhan	Pemeriksaan	10.000
	d. Rasa	Pemeriksaan	5.000
	e. Suhu	Pemeriksaan	10.000
	f. DHL	Pemeriksaan	15.000
	g. TDS	Pemeriksaan	10.000
	3. Kimia :		
	a. Air Raksa	Pemeriksaan	15.000
	b. Amoniak	Pemeriksaan	25.000
	c. Arsen	Pemeriksaan	590.000
	d. Besi	Pemeriksaan	37.000
	e. Barium	Pemeriksaan	15.000
	f. BOD 5	Pemeriksaan	15.000
	g. COD	Pemeriksaan	15.000

F

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	h. DO	Pemeriksaan	12.500
	i. Detergent	Pemeriksaan	15.000
	j. Kesadahan	Pemeriksaan	27.500
	k. Ag/Perak Nitrat	Pemeriksaan	15.000
	l. Sianida	Pemeriksaan	66.500
	m. Cadmium	Pemeriksaan	153.500
	n. Phenol	Pemeriksaan	15.000
	o. Cobalt	Pemeriksaan	15.000
	p. Nikel	Pemeriksaan	15.000
	q. Khlorida	Pemeriksaan	63.500
	r. Mangan	Pemeriksaan	56.000
	s. Nitrat	Pemeriksaan	33.500
	t. Nitrit	Pemeriksaan	26.500
	u. PH	Pemeriksaan	10.000
	v. Phospat	Pemeriksaan	15.000
	w. Seng	Pemeriksaan	123.000
	x. Selenium	Pemeriksaan	33.500
	y. Sisa Chlor	Pemeriksaan	27.500
	z. Sulfat	Pemeriksaan	240.500
	aa.Sulfida	Pemeriksaan	15.000
	bb.Tembaga	Pemeriksaan	40.000
	cc.Timbal	Pemeriksaan	15.000
	dd.Aluminium	Pemeriksaan	25.000
	ee. Florida	Pemeriksaan	66.000
	ff. Total Kromoiium	Pemeriksaan	30.000
	B. Pemeriksaan Kualitas Udara		
	1. Kebisingan Sesaat	Pemeriksaan	15.000
	2. Kebisingan 24 jam	Pemeriksaan	35.000
	3. Kepadatan lalat	Pemeriksaan	15.000
	4. Cholinesterase	Pemeriksaan	35.000
	5. Intensitas Cahaya	Pemeriksaan	10.000
	6. Angka Kuman Ruangan	Pemeriksaan	10.000
	7. Suhu Ruangan	Pemeriksaan	10.000
	8. Kelembaban	Pemeriksaan	10.000
	9. Debu Terendap	Pemeriksaan	15.000
	C. Pemeriksaan Peralatan Swab Alat	Pemeriksaan	25.000
	D. Pemeriksaan Tanah Telur cacing	Pemeriksaan	20.000
	E. Pemeriksaan Makanan Minuman		
	1. Mikrobiologi		
	a. MPN Coliform	Pemeriksaan	40.000
	b. Salmonella	Pemeriksaan	30.000
	c. Vibrio Cholera	Pemeriksaan	30.000
	d. E coli	Pemeriksaan	70.000
	2. Kimia Makanan		
	a. Pengawet		
	1) Formalin	Pemeriksaan	34.000
	2) Borax	Pemeriksaan	34.000

F

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	b. Pemanis	Pemeriksaan	34.000
	c. Pewarna		
	1) Methanil yellow	Pemeriksaan	34.000
	2) Rhodamin	Pemeriksaan	34.000
	d. Logam Berat Parameter	Pemeriksaan	34.000
II. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK			
A. Pemeriksaan Darah			
	1. Haemoglobin	Pemeriksaan	10.000
	2. Eritrosit	Pemeriksaan	10.000
	3. Leukosit	Pemeriksaan	10.000
	4. Trombosit	Pemeriksaan	10.000
	5. Hematokrit	Pemeriksaan	10.000
	6. Laju Endap Darah	Pemeriksaan	10.000
	7. Diff	Pemeriksaan	10.000
	8. Gambaran Darah Tepi	Pemeriksaan	10.000
	9. MCH/MCHC/MCV	Pemeriksaan	10.000
	10. Retrikulosit	Pemeriksaan	10.000
	11. Masa Pembekuan (CT)	Pemeriksaan	10.000
	12. Masa Perdarahan (BT)	Pemeriksaan	10.000
	13. Golongan Darah	Pemeriksaan	13.000
	14. Limfosit Plasma Biru (LPB)	Pemeriksaan	15.000
	15. Eosinofil	Pemeriksaan	15.000
	16. Darah Rutin	Pemeriksaan	30.000
	17. Darah Lengkap	Pemeriksaan	50.000
B. Pemeriksaan Urine			
	1. Fisik : Volume, Bau, Warna, Kekeruhan	Pemeriksaan	7.000
	2. Ph	Pemeriksaan	7.000
	3. Reduksi	Pemeriksaan	7.000
	4. Protein	Pemeriksaan	7.000
	5. BJ Test	Pemeriksaan	7.000
	6. Sediment	Pemeriksaan	7.000
	7. Bilirubin	Pemeriksaan	7.000
	8. Urobilin	Pemeriksaan	7.000
	9. Urobilinogen	Pemeriksaan	7.000
	10. Keton	Pemeriksaan	25.000
	11. Urine Rutin	Pemeriksaan	25.000
	12. Urine Lengkap	Pemeriksaan	10.000
	13. Diazepam	Pemeriksaan	10.000
	14. Cocain	Pemeriksaan	10.000
	15. Morfin	Pemeriksaan	10.000
	16. Opium	Pemeriksaan	10.000
C. Analisa Sperma			
		Pemeriksaan	15.000
D. Pemeriksaan Kimia Klinik			
	1. SGOT	Pemeriksaan	31.000
	2. SGPT	Pemeriksaan	31.000
	3. Bilirubin Total	Pemeriksaan	15.000
	4. Bilirubin Direk	Pemeriksaan	15.000
	5. Bilirubin Indirek	Pemeriksaan	15.000
	6. Bilirubin Total + Direk + Indirek	Pemeriksaan	15.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	7. Kolesterol total	Pemeriksaan	36.000
	8. Trigliserit	Pemeriksaan	47.500
	9. Kolinesterase	Pemeriksaan	15.000
	10. HDL Kolesterol	Pemeriksaan	52.000
	11. LDL	Pemeriksaan	52.000
	12. Ureum / BUN	Pemeriksaan	31.000
	13. Kreatinin	Pemeriksaan	62.000
	14. Protein Total	Pemeriksaan	15.000
	15. Albumin	Pemeriksaan	15.000
	16. Protein Total + Albumin + Globulin	Pemeriksaan	15.000
	17. Gamma GT	Pemeriksaan	15.000
	18. Glukosa Puasa	Pemeriksaan	34.000
	19. Glukosa Sewaktu	Pemeriksaan	34.000
	20. Glukosa 2 Jam PP	Pemeriksaan	34.000
	21. Uric Acid	Pemeriksaan	35.000
	22. Kalsium	Pemeriksaan	15.000
	23. Kalium	Pemeriksaan	15.000
	24. Natrium	Pemeriksaan	15.000
	25. Alkali Phospat	Pemeriksaan	15.000
	E. Pemeriksaan Serologi dan Immunologi		
	1. Test Kehamilan	Pemeriksaan	15.000
	2. Widal	Pemeriksaan	35.000
	3. HBSAg Aglutinasi	Pemeriksaan	15.000
	4. HBSAg Strip	Pemeriksaan	32.000
	5. HBSAg Elisa	Pemeriksaan	15.000
	6. Anti Hbs	Pemeriksaan	15.000
	7. Asto	Pemeriksaan	15.000
	8. RF	Pemeriksaan	15.000
	9. TPHA	Pemeriksaan	15.000
	10. VDRL	Pemeriksaan	15.000
	11. HbA1c	Pemeriksaan	150.000
	F. Pemeriksaan Parasitologi		
	1. Malaria	Pemeriksaan	15.000
	2. Amuba	Pemeriksaan	15.000
	3. Telur Cacing	Pemeriksaan	15.000
	4. Tricomonas	Pemeriksaan	15.000
	5. Eritrocit / Lecosit / Sisa Makanan	Pemeriksaan	15.000
	6. Faeces Rutin	Pemeriksaan	15.000
	G. Pemeriksaan Mikrobiologi		
	1. BTA	Pemeriksaan	15.000
	2. Gram GO	Pemeriksaan	15.000
	3. Jamur Sediaan Darah	Pemeriksaan	15.000
	4. Jamur Pengecatan	Pemeriksaan	15.000
	5. GO + Jamur + Trichomonas	Pemeriksaan	15.000
	6. BTA Hansen	Pemeriksaan	20.000
	H. Test Narkoba		
	1) Narkoba 3 Parameter	Pemeriksaan	100.000
	2) Narkoba 6 Parameter	Pemeriksaan	150.000

F

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
15	PELAYANAN AMBULANCE Besarnya biaya transportasi dengan ambulance maksimal 1 (satu) liter harga bahan bakar perkilometer dengan minimum pembayaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan jarak sekali jalan Biaya pendamping rujukan : 1) Jarak kurang dari 10 km 1.1 Sopir 1.2 Tenaga Kesehatan 2) Jarak antara 10-40 km 1.1 Sopir 1.2 Tenaga Kesehatan 1.3 BBM 3) Jarak lebih dari 40 km 1.1 Sopir 1.2 Tenaga Kesehatan 1.3 BBM per KM	Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan	75.000 100.000 100.000 150.000 100.000 250.000 370.000 10.000
16	PELAYANAN HOME CARE Jasa Layanan Home Care Transport Home Care VCT	Layanan Layanan Layanan	100.000 50.000 150.000
17	YANKESTRAD KOMPLEMENTER a. Konsultasi komplementer yankestrad b. Acrupeser c. Spa Bayi d. Spa Bumil e. Spa Bufas f. Ramuan Herbal	Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan	20.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Tarif tersebut tidak termasuk reagen dan alat habis pakai

2) RSUD Dr. M. ASHARI

a) Tarif Layanan Rawat Jalan

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	Rawat Jalan Reguler		
1	Pemeriksaan Medis		
	a. Dokter Umum / Dokter Gigi dan Mulut	Kunjungan	20.000
	b. Dokter Spesialis	Kunjungan	50.000
	c. Dokter Sub Spesialis	Kunjungan	75.000
2	Konsultasi		
	a. Medis Gigi dan Mulut	Kunjungan	20.000
	b. Medis Spesialis	Kunjungan	35.000
	c. Medis Sub Spesialis	Kunjungan	50.000
3	Pelayanan Lain-Lain		
	a. Pelayanan General Check-Up :	Kunjungan	
	1) Pemeriksaan GCU dasar	Kunjungan	285.000

f

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	2) Pemeriksaan GCU sedang	Kunjungan	650.000
	3) Pemeriksaan GCU lengkap, wanita	Kunjungan	1.200.000
	4) Pemeriksaan GCU lengkap, pria	Kunjungan	1.150.000
	b. Pemeriksaan Kesehatan untuk pemberian Surat Keterangan Dokter	Kunjungan	53.000
B. Rawat Jalan Non Reguler			
1	Pemeriksaan Medis		
	a. Dokter Umum / Dokter Gigi dan Mulut	Kunjungan	40.000
	b. Dokter Spesialis	Kunjungan	100.000
	c. Dokter Sub Spesialis	Kunjungan	150.000
2	Konsultasi		
	a. Medis Gigi dan Mulut	Kunjungan	40.000
	b. Medis Spesialis	Kunjungan	70.000
	c. Medis Sub Spesialis	Kunjungan	100.000

- Tarif tidak termasuk obat dan bahan habis pakai.
- Obat dan bahan habis pakai diresepkan kepada pasien.
- Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana pada tabel huruf A nomor 3 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- Pemeriksaan di luar paket pelayanan General Check-Up akan dikenakan biaya tambahan sesuai tarif pelayanan.

b) Tarif Layanan Rawat Darurat

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Medis		
	Dokter Umum	Kunjungan	25.000
2	Konsultasi		
	a. Medis Gigi dan Mulut	Kunjungan	25.000
	b. Medis Spesialis	Kunjungan	30.000
	c. Medis Sub Spesialis	Kunjungan	45.000
3	Observasi		
	Observasi (per 3 Jam)	Per 3 jam	52.000

- Tarif tidak termasuk obat dan bahan habis pakai.
- Obat dan bahan habis pakai diresepkan kepada pasien.

c) Tarif Akomodasi Rawat Inap Reguler

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
KELAS RAWAT INAP			
1	Kelas III	Hari	45.000
2	Kelas II	Hari	60.000
3	Kelas I	Hari	125.000
4	VIP	Hari	300.000

F

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
5	VVIP	Hari	450.500
6	Paviliun	Hari	700.000

d) Tarif Akomodasi Rawat Inap Bayi Baru Lahir yang Menempati Ruang Rawat Inap Bersama dengan Ibunya (Rawat Gabung)

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
	KELAS RAWAT INAP		
1	Kelas III	Hari	22.500
2	Kelas II	Hari	30.000
3	Kelas I	Hari	62.500
4	VIP	Hari	150.000
5	VVIP	Hari	225.250
6	Paviliun	Hari	350.000

e) Tarif Akomodasi Ruang Khusus

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	RUANG PERAWATAN		
1	ICU		
	a. Pasien dari IGD	Hari	120.000
	b. Pasien dari Ruang Perawatan		
	1) Kelas III	Hari	90.000
	2) Kelas II	Hari	120.000
	3) Kelas I	Hari	250.000
	4) VIP	Hari	600.000
	5) VVIP	Hari	901.000
	6) Paviliun	Hari	1.400.000
2	Isolasi	Hari	125.000
3	Perinatologi	Hari	60.000
4	Instalasi Kesehatan Reproduksi		
	a. Pasien dari IGD	Hari	125.000
	b. Pasien dari Ruang Perawatan		
	1) Kelas III	Hari	45.000
	2) Kelas II	Hari	60.000
	3) Kelas I	Hari	125.000
	4) VIP	Hari	300.000
	5) VVIP	Hari	450.500
	6) Paviliun	Hari	700.000

Tarif tidak termasuk biaya obat-obatan, biaya alat dan bahan habis pakai, visite dokter, tindakan medis dan terapi, konsultasi medis, konsultasi khusus, pemeriksaan penunjang diagnostik, asuhan keperawatan, pelayanan gizi, dan pelayanan lainnya.

f) Pelayanan Medis

A. VISITE DAN KONSULTASI MEDIS

1. Tarif Visite dan Konsultasi Medis

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Visite/ Konsultasi Dokter Umum / Dokter Gigi	Hari	50.000
2	Visite/ Konsultasi Dokter Spesialis	Hari	60.000
3	Visite/ Konsultasi Dokter Sub Spesialis	Hari	70.000

B. KONSULTASI KHUSUS

1. Tarif Konsultasi Khusus

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	KELAS PERAWATAN		
1	Rawat Jalan		
	a. Rawat Jalan Reguler	Hari	15.000
	b. Rawat Jalan Non Reguler	Hari	30.000
2	Rawat Darurat	Hari	15.000
3	Rawat Inap		
	a. Kelas III	Hari	7.500
	b. Kelas II	Hari	18.000
	c. Kelas I	Hari	28.500
	d. VIP	Hari	60.000
	e. VVIP	Hari	90.000
	f. Paviliun	Hari	135.000

2. Jenis pelayanan konsultasi khusus ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

C. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

1. Tarif Tindakan Medis Operatif

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan		
	a. Rawat Jalan Reguler		
	1) Kecil	Tindakan	450.000
	2) Sedang	Tindakan	950.000
	3) Besar	Tindakan	1.400.000
	4) Canggih	Tindakan	1.650.000
	5) Khusus	Tindakan	1.850.000
	b. Rawat Jalan Non Reguler		
	1) Kecil	Tindakan	900.000
	2) Sedang	Tindakan	1.900.000
	3) Besar	Tindakan	2.800.000
	4) Canggih	Tindakan	3.300.000
	5) Khusus	Tindakan	3.700.000

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
2	Rawat Darurat		
	a. Kecil	Tindakan	400.000
	b. Sedang	Tindakan	500.000
	c. Besar	Tindakan	800.000
	d. Canggih	Tindakan	1.100.000
	e. Khusus	Tindakan	1.300.000
3	Rawat Inap		
	a. Kecil		
	1) Kelas III	Tindakan	300.000
	2) Kelas II	Tindakan	500.000
	3) Kelas I	Tindakan	700.000
	4) VIP	Tindakan	1.240.000
	5) VVIP	Tindakan	1.860.000
	6) Paviliun	Tindakan	2.750.000
	b. Sedang		
	1) Kelas III	Tindakan	400.000
	2) Kelas II	Tindakan	700.000
	3) Kelas I	Tindakan	1.000.000
	4) VIP	Tindakan	1.800.000
	5) VVIP	Tindakan	2.750.000
	6) Paviliun	Tindakan	4.130.000
	c. Besar		
	1) Kelas III	Tindakan	650.000
	2) Kelas II	Tindakan	1.000.000
	3) Kelas I	Tindakan	1.500.000
	4) VIP	Tindakan	2.450.000
	5) VVIP	Tindakan	3.690.000
	6) Paviliun	Tindakan	5.540.000
	d. Canggih		
	1) Kelas III	Tindakan	900.000
	2) Kelas II	Tindakan	1.500.000
	3) Kelas I	Tindakan	2.000.000
	4) VIP	Tindakan	3.440.000
	5) VVIP	Tindakan	5.170.000
	6) Paviliun	Tindakan	7.750.000
	e. Khusus		
1) Kelas III	Tindakan	1.250.000	
2) Kelas II	Tindakan	1.800.000	
3) Kelas I	Tindakan	2.500.000	
4) VIP	Tindakan	4.050.000	
5) VVIP	Tindakan	6.085.000	
6) Paviliun	Tindakan	9.125.000	

2. Tarif Tindakan Medis Operatif Tambahan pada Pelayanan Cito

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan		
	a. Kecil	Tindakan	180.000
	b. Sedang	Tindakan	380.000
	c. Besar	Tindakan	560.000
	d. Canggih	Tindakan	660.000
	e. Khusus	Tindakan	740.000
2	Rawat Darurat		
	a. Kecil	Tindakan	160.000
	b. Sedang	Tindakan	200.000
	c. Besar	Tindakan	320.000
	d. Canggih	Tindakan	440.000
	e. Khusus	Tindakan	520.000
3	Rawat Inap		
	a. Kecil		
	1) Kelas III	Tindakan	120.000
	2) Kelas II	Tindakan	200.000
	3) Kelas I	Tindakan	280.000
	4) VIP	Tindakan	496.000
	5) VVIP	Tindakan	744.000
	6) Paviliun	Tindakan	1.100.000
	b. Sedang		
	1) Kelas III	Tindakan	160.000
	2) Kelas II	Tindakan	280.000
	3) Kelas I	Tindakan	400.000
	4) VIP	Tindakan	720.000
	5) VVIP	Tindakan	1.100.000
	6) Paviliun	Tindakan	1.652.000
	c. Besar		
	1) Kelas III	Tindakan	260.000
	2) Kelas II	Tindakan	400.000
	3) Kelas I	Tindakan	600.000
	4) VIP	Tindakan	980.000
	5) VVIP	Tindakan	1.476.000
	6) Paviliun	Tindakan	2.216.000
	d. Canggih		
	1) Kelas III	Tindakan	360.000
	2) Kelas II	Tindakan	600.000
	3) Kelas I	Tindakan	800.000
	4) VIP	Tindakan	1.376.000
	5) VVIP	Tindakan	2.068.000
	6) Paviliun	Tindakan	3.100.000
	e. Khusus		
1) Kelas III	Tindakan	500.000	
2) Kelas II	Tindakan	720.000	

F

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	3) Kelas I	Tindakan	1.000.000
	4) VIP	Tindakan	1.620.000
	5) VVIP	Tindakan	2.434.000
	6) Paviliun	Tindakan	3.650.000

3. Tarif Tindakan Anestesi Umum/ Regional

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan		
	a. Kecil	Tindakan	112.500
	b Sedang	Tindakan	237.500
	.		
	c. Besar	Tindakan	350.000
	d Canggih	Tindakan	412.500
	e. Khusus	Tindakan	462.500
2	Rawat Darurat		
	a. Kecil	Tindakan	100.000
	b Sedang	Tindakan	125.000
	.		
	c. Besar	Tindakan	200.000
	d Canggih	Tindakan	275.000
	e. Khusus	Tindakan	325.000
3	Rawat Inap		
	a. Kecil		
	1) Kelas III	Tindakan	75.000
	2) Kelas II	Tindakan	125.000
	3) Kelas I	Tindakan	175.000
	4) VIP	Tindakan	310.000
	5) VVIP	Tindakan	465.000
	6) Paviliun	Tindakan	687.500
	b Sedang		
	1) Kelas III	Tindakan	100.000
	2) Kelas II	Tindakan	175.000
	3) Kelas I	Tindakan	250.000
	4) VIP	Tindakan	450.000
	5) VVIP	Tindakan	687.500
	6) Paviliun	Tindakan	1.032.500
	c. Besar		
	1) Kelas III	Tindakan	162.500
	2) Kelas II	Tindakan	250.000
	3) Kelas I	Tindakan	375.000
	4) VIP	Tindakan	612.500
	5) VVIP	Tindakan	922.500
	6) Paviliun	Tindakan	1.385.000
	d Canggih		

F

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	1) Kelas III	Tindakan	225.000
	2) Kelas II	Tindakan	375.000
	3) Kelas I	Tindakan	500.000
	4) VIP	Tindakan	860.000
	5) VVIP	Tindakan	1.292.500
	6) Paviliun	Tindakan	1.937.500
	e. Khusus		
	1) Kelas III	Tindakan	312.500
	2) Kelas II	Tindakan	450.000
	3) Kelas I	Tindakan	625.000
	4) VIP	Tindakan	1.012.500
	5) VVIP	Tindakan	1.521.250
	6) Paviliun	Tindakan	2.281.250

4. Tarif Jasa Asisten Tindakan Operasi

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan		
	a. Kecil	Tindakan	67.500
	b. Sedang	Tindakan	142.500
	c. Besar	Tindakan	210.000
	d. Canggih	Tindakan	247.500
	e. Khusus	Tindakan	277.500
2	Rawat Darurat		
	a. Kecil	Tindakan	60.000
	b. Sedang	Tindakan	75.000
	c. Besar	Tindakan	120.000
	d. Canggih	Tindakan	165.000
	e. Khusus	Tindakan	195.000
3	Rawat Inap		
	a. Kecil		
	1) Kelas III	Tindakan	45.000
	2) Kelas II	Tindakan	75.000
	3) Kelas I	Tindakan	105.000
	4) VIP	Tindakan	186.000
	5) VVIP	Tindakan	279.000
	6) Paviliun	Tindakan	412.500
	b. Sedang		
	1) Kelas III	Tindakan	60.000
	2) Kelas II	Tindakan	105.000
	3) Kelas I	Tindakan	150.000
	4) VIP	Tindakan	270.000
	5) VVIP	Tindakan	412.500
	6) Paviliun	Tindakan	619.500
	c. Besar		
	1) Kelas III	Tindakan	97.500

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	2) Kelas II	Tindakan	150.000
	3) Kelas I	Tindakan	225.000
	4) VIP	Tindakan	367.500
	5) VVIP	Tindakan	553.500
	6) Paviliun	Tindakan	831.000
	d. Canggih		
	1) Kelas III	Tindakan	135.000
	2) Kelas II	Tindakan	225.000
	3) Kelas I	Tindakan	300.000
	4) VIP	Tindakan	516.000
	5) VVIP	Tindakan	775.500
	6) Paviliun	Tindakan	1.162.500
	e. Khusus		
	1) Kelas III	Tindakan	187.500
	2) Kelas II	Tindakan	270.000
	3) Kelas I	Tindakan	375.000
	4) VIP	Tindakan	607.500
	5) VVIP	Tindakan	912.750
	6) Paviliun	Tindakan	1.368.750

5. Tarif Jasa Asisten Tindakan Anestesi

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan		
	a. Kecil	Tindakan	22.500
	b. Sedang	Tindakan	47.500
	c. Besar	Tindakan	70.000
	d. Canggih	Tindakan	82.500
	e. Khusus	Tindakan	92.500
2	Rawat Darurat		
	a. Kecil	Tindakan	20.000
	b. Sedang	Tindakan	25.000
	c. Besar	Tindakan	40.000
	d. Canggih	Tindakan	55.000
	e. Khusus	Tindakan	65.000
3	Rawat Inap		
	a. Kecil		
	1) Kelas III	Tindakan	15.000
	2) Kelas II	Tindakan	25.000
	3) Kelas I	Tindakan	35.000
	4) VIP	Tindakan	62.000
	5) VVIP	Tindakan	93.000
	6) Paviliun	Tindakan	137.500
	b. Sedang		
	1) Kelas III	Tindakan	20.000
2) Kelas II	Tindakan	35.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	3) Kelas I	Tindakan	50.000
	4) VIP	Tindakan	90.000
	5) VVIP	Tindakan	137.500
	6) Paviliun	Tindakan	206.500
	c. Besar		
	1) Kelas III	Tindakan	32.500
	2) Kelas II	Tindakan	50.000
	3) Kelas I	Tindakan	75.000
	4) VIP	Tindakan	122.500
	5) VVIP	Tindakan	184.500
	6) Paviliun	Tindakan	277.000
	d. Canggih		
	1) Kelas III	Tindakan	45.000
	2) Kelas II	Tindakan	75.000
	3) Kelas I	Tindakan	100.000
	4) VIP	Tindakan	172.000
	5) VVIP	Tindakan	258.500
	6) Paviliun	Tindakan	387.500
	e. Khusus		
	1) Kelas III	Tindakan	62.500
	2) Kelas II	Tindakan	90.000
	3) Kelas I	Tindakan	125.000
	4) VIP	Tindakan	202.500
	5) VVIP	Tindakan	304.250
	6) Paviliun	Tindakan	456.250

6. Tarif Pelayanan Sterilisasi Tindakan Medis Operatif

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan		
	a. Kecil	Tindakan	18.000
	b. Sedang	Tindakan	38.000
	c. Besar	Tindakan	56.000
	d. Canggih	Tindakan	66.000
	e. Khusus	Tindakan	74.000
2	Rawat Darurat		
	a. Kecil	Tindakan	16.000
	b. Sedang	Tindakan	20.000
	c. Besar	Tindakan	32.000
	d. Canggih	Tindakan	44.000
	e. Khusus	Tindakan	52.000
3	Rawat Inap		
	a. Kecil		
	1) Kelas III	Tindakan	12.000
	2) Kelas II	Tindakan	20.000
	3) Kelas I	Tindakan	28.000

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	4) VIP	Tindakan	49.600
	5) VVIP	Tindakan	74.400
	6) Paviliun	Tindakan	110.000
	b. Sedang		
	1) Kelas III	Tindakan	16.000
	2) Kelas II	Tindakan	28.000
	3) Kelas I	Tindakan	40.000
	4) VIP	Tindakan	72.000
	5) VVIP	Tindakan	110.000
	6) Paviliun	Tindakan	165.200
	c. Besar		
	1) Kelas III	Tindakan	26.000
	2) Kelas II	Tindakan	40.000
	3) Kelas I	Tindakan	60.000
	4) VIP	Tindakan	98.000
	5) VVIP	Tindakan	147.600
	6) Paviliun	Tindakan	221.600
	d. Canggih		
	1) Kelas III	Tindakan	36.000
	2) Kelas II	Tindakan	60.000
	3) Kelas I	Tindakan	80.000
	4) VIP	Tindakan	137.600
	5) VVIP	Tindakan	206.800
	6) Paviliun	Tindakan	310.000
	e. Khusus		
	1) Kelas III	Tindakan	50.000
	2) Kelas II	Tindakan	72.000
	3) Kelas I	Tindakan	100.000
	4) VIP	Tindakan	162.000
	5) VVIP	Tindakan	243.400
	6) Paviliun	Tindakan	365.000

- Tarif tidak termasuk obat dan bahan habis pakai.
- Obat dan bahan habis pakai tindakan medis operatif dan anestesi diresepkan kepada pasien.
- Pengelompokan jenis tindakan medis operatif ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

D. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

1. Tarif Tindakan Medis Non Operatif

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan		
	a. Rawat Jalan Reguler		
	1) Kecil	Tindakan	35.000
	2) Sedang	Tindakan	60.000
	3) Besar	Tindakan	150.000

F

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	4) Canggih	Tindakan	250.000
	5) Khusus	Tindakan	350.000
	b. Rawat Jalan Non Reguler		
	1) Kecil	Tindakan	70.000
	2) Sedang	Tindakan	120.000
	3) Besar	Tindakan	300.000
	4) Canggih	Tindakan	500.000
	5) Khusus	Tindakan	700.000
2	Rawat Darurat		
	a. Kecil	Tindakan	45.000
	b. Sedang	Tindakan	70.000
	c. Besar	Tindakan	165.000
	d. Canggih	Tindakan	300.000
	e. Khusus	Tindakan	385.000
3	Rawat Inap		
	a. Kecil		
	1) Kelas III	Tindakan	40.000
	2) Kelas II	Tindakan	50.000
	3) Kelas I	Tindakan	60.000
	4) VIP	Tindakan	100.000
	5) VVIP	Tindakan	150.000
	6) Paviliun	Tindakan	225.000
	b. Sedang		
	1) Kelas III	Tindakan	100.000
	2) Kelas II	Tindakan	110.000
	3) Kelas I	Tindakan	130.000
	4) VIP	Tindakan	185.000
	5) VVIP	Tindakan	280.000
	6) Paviliun	Tindakan	420.000
	c. Besar		
	1) Kelas III	Tindakan	160.000
	2) Kelas II	Tindakan	180.000
	3) Kelas I	Tindakan	210.000
	4) VIP	Tindakan	280.000
	5) VVIP	Tindakan	420.000
	6) Paviliun	Tindakan	635.000
	d. Canggih		
	1) Kelas III	Tindakan	200.000
	2) Kelas II	Tindakan	220.000
	3) Kelas I	Tindakan	250.000
	4) VIP	Tindakan	340.000
	5) VVIP	Tindakan	500.000
	6) Paviliun	Tindakan	760.000
	e. Khusus		
	1) Kelas III	Tindakan	250.000
	2) Kelas II	Tindakan	270.000

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	3) Kelas I	Tindakan	290.000
	4) VIP	Tindakan	380.000
	5) VVIP	Tindakan	565.000
	6) Paviliun	Tindakan	850.000

2. Tarif Tindakan Anestesi Umum/ Regional

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan		
	a. Kecil	Tindakan	8.750
	b. Sedang	Tindakan	15.000
	c. Besar	Tindakan	37.500
	d. Canggih	Tindakan	62.500
	e. Khusus	Tindakan	87.500
2	Rawat Darurat		
	a. Kecil	Tindakan	11.250
	b. Sedang	Tindakan	17.500
	c. Besar	Tindakan	41.250
	d. Canggih	Tindakan	75.000
	e. Khusus	Tindakan	96.250
3	Rawat Inap		
	a. Kecil		
	1) Kelas III	Tindakan	10.000
	2) Kelas II	Tindakan	12.500
	3) Kelas I	Tindakan	15.000
	4) VIP	Tindakan	25.000
	5) VVIP	Tindakan	37.500
	6) Paviliun	Tindakan	56.250
	b. Sedang		
	1) Kelas III	Tindakan	25.000
	2) Kelas II	Tindakan	27.500
	3) Kelas I	Tindakan	32.500
	4) VIP	Tindakan	46.250
	5) VVIP	Tindakan	70.000
	6) Paviliun	Tindakan	105.000
	c. Besar		
	1) Kelas III	Tindakan	40.000
	2) Kelas II	Tindakan	45.000
	3) Kelas I	Tindakan	52.500
	4) VIP	Tindakan	70.000
	5) VVIP	Tindakan	105.000
	6) Paviliun	Tindakan	158.750
	d. Canggih		
	1) Kelas III	Tindakan	50.000
	2) Kelas II	Tindakan	55.000
	3) Kelas I	Tindakan	62.500

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	4) VIP	Tindakan	85.000
	5) VVIP	Tindakan	125.000
	6) Paviliun	Tindakan	190.000
	e. Khusus		
	1) Kelas III	Tindakan	62.500
	2) Kelas II	Tindakan	67.500
	3) Kelas I	Tindakan	72.500
	4) VIP	Tindakan	95.000
	5) VVIP	Tindakan	141.250
	6) Paviliun	Tindakan	212.500

- Tarif tidak termasuk obat dan bahan habis pakai.
- Obat dan bahan habis pakai tindakan medis non operatif dan anestesi diresepkan kepada pasien.
- Pengelompokkan jenis tindakan medis non operatif ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

3. Tarif Pelayanan Kesehatan Reproduksi

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Persalinan Spontan		
	a. Instalasi Gawat Darurat	Tindakan	350.000
	b. Kelas III	Tindakan	285.000
	c. Kelas II	Tindakan	315.000
	d. Kelas I	Tindakan	350.000
	e. VIP	Tindakan	525.000
	f. VVIP	Tindakan	790.000
	g. Paviliun	Tindakan	1.185.000
2	Tindakan Pervaginam dengan Penyulit Sedang		
	a. Instalasi Gawat Darurat	Tindakan	450.000
	b. Kelas III	Tindakan	365.000
	c. Kelas II	Tindakan	405.000
	d. Kelas I	Tindakan	450.000
	e. VIP	Tindakan	675.000
	f. VVIP	Tindakan	1.015.000
	g. Paviliun	Tindakan	1.520.000
3	Tindakan Pervaginam dengan Penyulit Berat		
	a. Instalasi Gawat Darurat	Tindakan	535.000
	b. Kelas III	Tindakan	430.000
	c. Kelas II	Tindakan	480.000
	d. Kelas I	Tindakan	535.000
	e. VIP	Tindakan	800.000
	f. VVIP	Tindakan	1.200.000
	g. Paviliun	Tindakan	1.805.000

4. Tarif Pengawasan Dokter Spesialis Anak pada Pelayanan Kesehatan Reproduksi

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Persalinan Spontan		
	a. Instalasi Gawat Darurat	Tindakan	70.000
	b. Kelas III	Tindakan	57.000
	c. Kelas II	Tindakan	63.000
	d. Kelas I	Tindakan	70.000
	e. VIP	Tindakan	105.000
	f. VVIP	Tindakan	158.000
	g. Paviliun	Tindakan	237.000
2	Tindakan Pervaginam dengan Penyulit Sedang		
	a. Instalasi Gawat Darurat	Tindakan	90.000
	b. Kelas III	Tindakan	73.000
	c. Kelas II	Tindakan	81.000
	d. Kelas I	Tindakan	90.000
	e. VIP	Tindakan	135.000
	f. VVIP	Tindakan	203.000
	g. Paviliun	Tindakan	304.000
3	Tindakan Pervaginam dengan Penyulit Berat		
	a. Instalasi Gawat Darurat	Tindakan	107.000
	b. Kelas III	Tindakan	86.000
	c. Kelas II	Tindakan	96.000
	d. Kelas I	Tindakan	107.000
	e. VIP	Tindakan	160.000
	f. VVIP	Tindakan	240.000
	g. Paviliun	Tindakan	361.000

5. Tarif Penanganan Bayi dengan Asfiksia Berat pada Pelayanan Kesehatan Reproduksi

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Persalinan Spontan		
	a. Instalasi Gawat Darurat	Tindakan	140.000
	b. Kelas III	Tindakan	114.000
	c. Kelas II	Tindakan	126.000
	d. Kelas I	Tindakan	140.000
	e. VIP	Tindakan	210.000
	f. VVIP	Tindakan	316.000
	g. Paviliun	Tindakan	474.000
2	Tindakan Pervaginam dengan Penyulit Sedang		
	a. Instalasi Gawat Darurat	Tindakan	180.000
	b. Kelas III	Tindakan	146.000
	c. Kelas II	Tindakan	162.000
	d. Kelas I	Tindakan	180.000
	e. VIP	Tindakan	270.000
	f. VVIP	Tindakan	406.000
	g. Paviliun	Tindakan	608.000



NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
3	Tindakan Pervaginam dengan Penyulit Berat		
	a. Instalasi Gawat Darurat	Tindakan	214.000
	b. Kelas III	Tindakan	172.000
	c. Kelas II	Tindakan	192.000
	d. Kelas I	Tindakan	214.000
	e. VIP	Tindakan	320.000
	f. VVIP	Tindakan	480.000
	g. Paviliun	Tindakan	722.000

6. Tarif Tindakan Anestesi pada Pelayanan Kesehatan Reproduksi

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Persalinan Spontan		
	a. Instalasi Gawat Darurat	Tindakan	87.500
	b. Kelas III	Tindakan	71.250
	c. Kelas II	Tindakan	78.750
	d. Kelas I	Tindakan	87.500
	e. VIP	Tindakan	131.250
	f. VVIP	Tindakan	197.500
	g. Paviliun	Tindakan	296.250
2	Tindakan Pervaginam dengan Penyulit Sedang		
	a. Instalasi Gawat Darurat	Tindakan	112.500
	b. Kelas III	Tindakan	91.250
	c. Kelas II	Tindakan	101.250
	d. Kelas I	Tindakan	112.500
	e. VIP	Tindakan	168.750
	f. VVIP	Tindakan	253.750
	g. Paviliun	Tindakan	380.000
3	Tindakan Pervaginam dengan Penyulit Berat		
	a. Instalasi Gawat Darurat	Tindakan	133.750
	b. Kelas III	Tindakan	107.500
	c. Kelas II	Tindakan	120.000
	d. Kelas I	Tindakan	133.750
	e. VIP	Tindakan	200.000
	f. VVIP	Tindakan	300.000
	g. Paviliun	Tindakan	451.250

- Tarif tidak termasuk obat dan bahan habis pakai.
- Obat dan bahan habis pakai pelayanan kesehatan reproduksi diresepkan kepada pasien.
- Persalinan yang memerlukan tindakan medis operatif termasuk dalam kelompok tindakan medis operatif.
- Pengelompokkan jenis tindakan pada pelayanan kesehatan reproduksi ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

g) Pelayanan Penunjang Medis

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

1. Tarif Pemeriksaan Laboratorium

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan		
	a. Kecil	Pemeriksaan	8.500
	b. Sedang	Pemeriksaan	14.000
	c. Besar	Pemeriksaan	27.000
	d. Canggih	Pemeriksaan	52.000
	e. Khusus	Pemeriksaan	63.000
2	Rawat Darurat		
	a. Kecil	Pemeriksaan	8.500
	b. Sedang	Pemeriksaan	14.000
	c. Besar	Pemeriksaan	27.000
	d. Canggih	Pemeriksaan	52.000
	e. Khusus	Pemeriksaan	63.000
3	Rawat Inap		
	a. Kecil		
	1) Kelas III	Pemeriksaan	8.000
	2) Kelas II	Pemeriksaan	8.500
	3) Kelas I	Pemeriksaan	9.000
	4) VIP	Pemeriksaan	14.000
	5) VVIP	Pemeriksaan	16.000
	6) Paviliun	Pemeriksaan	19.200
	b. Sedang		
	1) Kelas III	Pemeriksaan	12.000
	2) Kelas II	Pemeriksaan	14.000
	3) Kelas I	Pemeriksaan	18.000
	4) VIP	Pemeriksaan	27.000
	5) VVIP	Pemeriksaan	32.400
	6) Paviliun	Pemeriksaan	38.900
	c. Besar		
	1) Kelas III	Pemeriksaan	24.000
	2) Kelas II	Pemeriksaan	27.000
	3) Kelas I	Pemeriksaan	34.000
	4) VIP	Pemeriksaan	55.000
	5) VVIP	Pemeriksaan	60.000
	6) Paviliun	Pemeriksaan	72.000
	d. Canggih		
	1) Kelas III	Pemeriksaan	50.000
	2) Kelas II	Pemeriksaan	52.000
	3) Kelas I	Pemeriksaan	55.000
	4) VIP	Pemeriksaan	80.000
	5) VVIP	Pemeriksaan	100.000
	6) Paviliun	Pemeriksaan	120.000
	e. Khusus		
1) Kelas III	Pemeriksaan	58.000	

F

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	2) Kelas II	Pemeriksaan	63.000
	3) Kelas I	Pemeriksaan	66.000
	4) VIP	Pemeriksaan	95.000
	5) VVIP	Pemeriksaan	115.000
	6) Paviliun	Pemeriksaan	138.000

- Tarif tidak termasuk reagent dan alat habis pakai.
- Reagent dan alat habis pakai diresepkan kepada pasien.
- Pengelompokan jenis pemeriksaan laboratorium ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

B. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

1. Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan		
	a. Kecil	Pemeriksaan	54.500
	b. Sedang	Pemeriksaan	69.500
	c. Besar	Pemeriksaan	89.000
	d. Canggih	Pemeriksaan	195.000
	e. Khusus	Pemeriksaan	127.500
2	Rawat Darurat		
	a. Kecil	Pemeriksaan	54.500
	b. Sedang	Pemeriksaan	69.500
	c. Besar	Pemeriksaan	89.000
	d. Canggih	Pemeriksaan	195.000
	e. Khusus	Pemeriksaan	127.500
3	Rawat Inap		
	1. Kecil		
	a. Kelas III	Pemeriksaan	40.000
	b. Kelas II	Pemeriksaan	54.500
	c. Kelas I	Pemeriksaan	69.000
	d. VIP	Pemeriksaan	98.000
	e. VVIP	Pemeriksaan	105.000
	f. Paviliun	Pemeriksaan	113.000
	2. Sedang		
	a. Kelas III	Pemeriksaan	48.000
	b. Kelas II	Pemeriksaan	69.500
	c. Kelas I	Pemeriksaan	91.000
	d. VIP	Pemeriksaan	134.000
	e. VVIP	Pemeriksaan	145.000
	f. Paviliun	Pemeriksaan	156.000
	3. Besar		
	a. Kelas III	Pemeriksaan	59.000
	b. Kelas II	Pemeriksaan	89.000
c. Kelas I	Pemeriksaan	119.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	d. VIP	Pemeriksaan	179.000
	e. VVIP	Pemeriksaan	195.000
	f. Paviliun	Pemeriksaan	210.000
	4. Canggih		
	a. Kelas III	Pemeriksaan	69.000
	b. Kelas II	Pemeriksaan	195.000
	c. Kelas I	Pemeriksaan	321.000
	d. VIP	Pemeriksaan	573.000
	e. VVIP	Pemeriksaan	610.000
	f. Paviliun	Pemeriksaan	698.000
	5. Khusus		
	a. Kelas III	Pemeriksaan	72.000
	b. Kelas II	Pemeriksaan	127.500
	c. Kelas I	Pemeriksaan	183.000
	d. VIP	Pemeriksaan	294.000
	e. VVIP	Pemeriksaan	310.000
	f. Paviliun	Pemeriksaan	350.000

- Tarif tidak termasuk bahan dan alat habis pakai.
- Bahan dan alat habis pakai diresepkan kepada pasien.
- Tindakan medis non operatif Radio Diagnostik termasuk dalam Tindakan Medis Non Operatif.
- Pengelompokkan jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik dan tindakan Medis Non Operatif Radio Diagnostik ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

C. PEMERIKSAAN CT SCAN

1. Tarif Pemeriksaan CT Scan

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan		
	a. Kecil	Pemeriksaan	745.000
	b. Sedang	Pemeriksaan	770.000
	c. Besar	Pemeriksaan	890.000
	d. Canggih	Pemeriksaan	990.000
	e. Khusus	Pemeriksaan	1.160.000
2	Rawat Darurat		
	a. Kecil	Pemeriksaan	745.000
	b. Sedang	Pemeriksaan	770.000
	c. Besar	Pemeriksaan	890.000
	d. Canggih	Pemeriksaan	990.000
	e. Khusus	Pemeriksaan	1.160.000
3	Rawat Inap		
	1. Kecil		
	a. Kelas III	Pemeriksaan	500.000
	b. Kelas II	Pemeriksaan	745.000

F

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	c. Kelas I	Pemeriksaan	980.000
	d. VIP	Pemeriksaan	1.450.000
	e. VVIP	Pemeriksaan	1.820.000
	f. Paviliun	Pemeriksaan	2.275.000
	2. Sedang		
	a. Kelas III	Pemeriksaan	540.000
	b. Kelas II	Pemeriksaan	770.000
	c. Kelas I	Pemeriksaan	1.000.000
	d. VIP	Pemeriksaan	1.460.000
	e. VVIP	Pemeriksaan	1.825.000
	f. Paviliun	Pemeriksaan	2.280.000
	3. Besar		
	a. Kelas III	Pemeriksaan	690.000
	b. Kelas II	Pemeriksaan	890.000
	c. Kelas I	Pemeriksaan	1.090.000
	d. VIP	Pemeriksaan	1.490.000
	e. VVIP	Pemeriksaan	1.862.000
	f. Paviliun	Pemeriksaan	2.328.000
	4. Canggih		
	a. Kelas III	Pemeriksaan	745.000
	b. Kelas II	Pemeriksaan	990.000
	c. Kelas I	Pemeriksaan	1.235.000
	d. VIP	Pemeriksaan	1.725.000
	e. VVIP	Pemeriksaan	2.156.000
	f. Paviliun	Pemeriksaan	2.695.000
	5. Khusus		
	a. Kelas III	Pemeriksaan	950.000
	b. Kelas II	Pemeriksaan	1.160.000
	c. Kelas I	Pemeriksaan	1.360.000
	d. VIP	Pemeriksaan	1.768.000
	e. VVIP	Pemeriksaan	2.210.000
	f. Paviliun	Pemeriksaan	2.762.000

- Tarif tidak termasuk bahan dan alat habis pakai.
- Bahan dan alat habis pakai diresepkan kepada pasien.
- Tindakan medis non operatif CT Scan termasuk dalam Tindakan Medis Non Operatif.
- Pengelompokkan jenis Pemeriksaan CT Scan dan tindakan Medis Non Operatif CT Scan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

D. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

1. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Pemeriksaan Elektromedik Kecil	Pemeriksaan	70.000
2	Pemeriksaan Elektromedik Sedang	Pemeriksaan	131.000
3	Pemeriksaan Elektromedik Besar	Pemeriksaan	192.000
4	Pemeriksaan Elektromedik Canggih	Pemeriksaan	253.000
5	Pemeriksaan Elektromedik Khusus	Pemeriksaan	314.000

- 1) Tarif tidak termasuk bahan dan alat habis pakai.
- 2) Bahan dan alat habis pakai diresepkan kepada pasien.
- 3) Tindakan medis non operatif Diagnostik Elektromedik termasuk dalam Tindakan Medis Non Operatif.
- 4) Pengelompokkan jenis Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik dan tindakan Medis Non Operatif Diagnostik Elektromedik ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

E. PELAYANAN KEFARMASIAN

Tarif Pelayanan Kefarmasian

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Bahan, Obat, dan Alat	Resep	Harga Perolehan x 122,5%
2	Bahan Habis Pakai	Resep	Harga Perolehan x PPN Masukan + 10.000

F. PELAYANAN GIZI

Tarif Pelayanan Gizi

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Kelas III		
	a. Diit Biasa	Hari	9.000
	b. Makanan Bayi	Hari	9.000
	c. Diit Cair	Hari	9.000
	d. Diit Khusus	Hari	9.000
	e. Diit Saring	Hari	9.000
2	Kelas II		
	a. Diit Biasa	Hari	10.000
	b. Makanan Bayi	Hari	10.000
	c. Diit Cair	Hari	10.000
	d. Diit Khusus	Hari	10.000
	e. Diit Saring	Hari	10.000
3	Kelas I		
	a. Diit Biasa	Hari	10.000

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
	b. Makanan Bayi	Hari	10.000
	c. Diit Cair	Hari	10.000
	d. Diit Khusus	Hari	10.000
	e. Diit Saring	Hari	10.000
4	VIP		
	a. Diit Biasa	Hari	18.000
	b. Makanan Bayi	Hari	18.000
	c. Diit Cair	Hari	18.000
	d. Diit Khusus	Hari	18.000
	e. Diit Saring	Hari	18.000
5	VVIP		
	a. Diit Biasa	Hari	27.000
	b. Makanan Bayi	Hari	27.000
	c. Diit Cair	Hari	27.000
	d. Diit Khusus	Hari	27.000
	e. Diit Saring	Hari	27.000
6	PAVILIUN		
	a. Diit Biasa	Hari	40.500
	b. Makanan Bayi	Hari	40.500
	c. Diit Cair	Hari	40.500
	d. Diit Khusus	Hari	40.500
	e. Diit Saring	Hari	40.500
7	Ruang ICU/ Isolasi/ IKR/ Perinatologi		
	a. Diit Biasa	Hari	10.000
	b. Makanan Bayi	Hari	10.000
	c. Diit Cair	Hari	10.000
	d. Diit Khusus	Hari	10.000
	e. Diit Saring	Hari	10.000

- Tarif tidak termasuk bahan makanan.
- Bahan makanan diresepkan kepada pasien.
- Harga bahan makanan disesuaikan dengan harga pembelian.

G. PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis

NO.	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan		
	a. Rawat Jalan Reguler		
	1) Kecil	Layanan	20.000
	2) Sedang	Layanan	28.000
	3) Besar	Layanan	33.000
	4) Canggih	Layanan	37.000
	5) Khusus	Layanan	40.000
	b. Rawat Jalan Non Reguler		

NO.	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	1) Kecil	Layanan	35.000
	2) Sedang	Layanan	47.000
	3) Besar	Layanan	55.000
	4) Canggih	Layanan	60.000
	5) Khusus	Layanan	62.000
2	Rawat Darurat		
	a. Kecil	Layanan	20.000
	b. Sedang	Layanan	28.000
	c. Besar	Layanan	33.000
	d. Canggih	Layanan	37.000
	e. Khusus	Layanan	40.000
3	Rawat Inap		
	a. Kecil		
	1) Kelas III	Layanan	20.000
	2) Kelas II	Layanan	20.000
	3) Kelas I	Layanan	35.000
	4) VIP	Layanan	53.000
	5) VVIP	Layanan	67.000
	6) Paviliun	Layanan	83.000
	b. Sedang		
	1) Kelas III	Layanan	28.000
	2) Kelas II	Layanan	28.000
	3) Kelas I	Layanan	47.000
	4) VIP	Layanan	71.000
	5) VVIP	Layanan	89.000
	6) Paviliun	Layanan	111.000
	c. Besar		
	1) Kelas III	Layanan	33.000
	2) Kelas II	Layanan	33.000
	3) Kelas I	Layanan	55.000
	4) VIP	Layanan	83.000
	5) VVIP	Layanan	103.000
	6) Paviliun	Layanan	129.000
	d. Canggih		
	1) Kelas III	Layanan	37.000
	2) Kelas II	Layanan	37.000
	3) Kelas I	Layanan	60.000
	4) VIP	Layanan	90.000
	5) VVIP	Layanan	112.000
	6) Paviliun	Layanan	141.000
	e. Khusus		
	1) Kelas III	Layanan	40.000
	2) Kelas II	Layanan	40.000
	3) Kelas I	Layanan	62.000
	4) VIP	Layanan	94.000
	5) VVIP	Layanan	117.000

NO.	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	6) Paviliun	Layanan	147.000

Pengelompokkan pelayanan Rehabilitasi Medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

H. PSIKOLOGI

Tarif Psikologi

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan Sederhana	Layanan	20.000
2	Tindakan Sedang	Layanan	38.000
3	Tindakan Besar	Layanan	64.000
4	Tindakan Canggih	Layanan	88.000
5	Tindakan Khusus	Layanan	114.000

1. Tarif tidak termasuk bahan dan alat habis pakai.
2. Bahan dan alat habis pakai diresepkan kepada pasien.
3. Pengelompokkan jenis pelayanan Psikologi ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

I. HEMODIALISA

Tarif Hemodialisa

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Hemodialisa Baru	Layanan	429.000
2	Hemodialisa Re-Use	Layanan	412.000

1. Tarif tidak termasuk obat, bahan dan alat habis pakai.
2. Obat, bahan dan alat habis pakai diresepkan kepada pasien.

J. BANK DARAH

Tarif Bank Darah

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pengecekan Golongan Darah		
	a. Forward typing	Layanan	24.000
	b. Back typing	Layanan	30.000
2	Uji Silang Serasi		
	a. Cross match	Layanan	37.000
	b. DCT (Direct Comb Test)	Layanan	37.000

1. Tarif tidak termasuk harga reagent dan bahan habis pakai lainnya.
2. Reagent dan bahan habis pakai diresepkan kepada pasien.

K. MEDIKO LEGAL

Tarif Mediko Legal

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pembongkaran Jenazah		
	a. Wilayah Kecamatan Pemalang	Kegiatan	750.000
	b. Wilayah Luar Kecamatan Pemalang	Kegiatan	900.000
2	Surat Keterangan Rumah Sakit	Layanan	10.000
3	<i>Visum et Repertum</i>	Kegiatan	75.000

1. Tarif tidak termasuk bahan dan alat habis pakai.
2. Bahan dan alat habis pakai diresepkan kepada pasien.
3. Dalam hal permintaan *Visum et Repertum* diajukan oleh Aparat Penegak Hukum/ APH sebagai tindak lanjut untuk kepentingan perkara pidana maka biaya dapat dibebankan kepada negara, dalam hal ini institusi kepolisian.

L. ASUHAN KEPERAWATAN

Tarif Asuhan Keperawatan

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan		
	a. Rawat Jalan Reguler	Hari	17.500
	b. Rawat Jalan Non Reguler	Hari	35.000
2	Rawat Darurat		
	a. Asuhan Keperawatan Tingkat Rendah	Hari	17.500
	b. Asuhan Keperawatan Tingkat Sedang	Hari	18.000
	c. Asuhan Keperawatan Tingkat Tinggi	Hari	22.000
3	Rawat Inap		
	a. Asuhan Keperawatan Tingkat Rendah		
	1) Kelas III	Hari	15.000
	2) Kelas II	Hari	17.500
	3) Kelas I	Hari	21.000
	4) VIP	Hari	39.000
	5) VVIP	Hari	50.000
	6) Paviliun	Hari	75.000
	b. Asuhan Keperawatan Tingkat Sedang		
	1) Kelas III	Hari	16.000
	2) Kelas II	Hari	18.000
	3) Kelas I	Hari	22.000
	4) VIP	Hari	59.000
	5) VVIP	Hari	80.000
	6) Paviliun	Hari	100.000
	c. Asuhan Keperawatan Tingkat Tinggi		

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	1) Kelas III	Hari	20.000
	2) Kelas II	Hari	22.000
	3) Kelas I	Hari	27.000
	4) VIP	Hari	74.000
	5) VVIP	Hari	100.000
	6) Paviliun	Hari	125.000
4	Asuhan Keperawatan Hemodialisa	Hari	65.000

Pengelompokkan jenis pelayanan Asuhan Keperawatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

M. PEMULASARAN JENAZAH

Tarif Pemulasaran Jenazah

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Perawatan Jenazah	Layanan	219.000
2	Bedah Jenazah	Layanan	493.000
3	Konservasi	Layanan	704.000
4	Penggunaan Kamar Jenazah	Hari	153.000
5	Penggunaan Kamar Jenazah dari Luar	Hari	160.000
6	Persemayaman Jenazah	Hari	352.000
7	Penggunaan Pendingin Jenazah	Hari	176.000
8	Penggunaan Kamar Jenazah	< 12 jam	76.500
9	Penggunaan Kamar Jenazah dari Luar	< 12 jam	80.000
10	Persemayaman Jenazah	< 12 jam	176.000
11	Penggunaan Pendingin Jenazah	< 12 jam	88.000
12	Hecting Jenazah	Layanan	171.000
13	Pelepasan gigi palsu	Layanan	171.000
14	Tindakan pengawetan Jenazah	Layanan	171.000

- 1) Tarif tidak termasuk bahan dan alat habis pakai.
- 2) Bahan dan alat habis pakai diresepkan kepada pasien.

h) PELAYANAN LAIN-LAIN**A. PELAYANAN AMBULANCE/ MOBIL JENAZAH**

Tarif Pelayanan Ambulance/ Mobil Jenazah

KETENTUAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
Pelayanan Ambulance dengan jarak kurang dari 10 km	Layanan	60.000

- 1) Apabila pelayanan ambulance melebihi jarak 10 km, maka beban tambahan bahan bakar minyak/ BBM ditanggung pasien dengan besaran menyesuaikan harga BBM yang berlaku, dihitung mulai kilometer ke-11.
- 2) Ketentuan sebagaimana angka 2 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
- 3) Tarif tidak termasuk biaya tol.

B. PELAYANAN HOME CARE

Tarif Pelayanan Home Care

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Home Visite Perawat/Bidan/Tenaga Penunjang Medik	Layanan	100.000
2	Home Visite/Konsultasi Dokter Umum	Layanan	150.000
3	Home Visite/Konsultasi Dokter Spesialis	Layanan	250.000

- Tarif tidak termasuk obat, bahan dan alat habis pakai.
- Obat, bahan, dan alat habis pakai diresepkan kepada pasien.



B. Pelayanan Kebersihan**1) Persampahan**

NO.	KEGIATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah rumah tangga di perkotaan maupun pedesaan:		
	a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri	per bulan	10.000
	b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan	per bulan	5.000
	c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan	per bulan	2.000
2	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah niaga di perkotaan maupun pedesaan:		
	a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri	per bulan	25.000
	b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan	per bulan	20.000
	c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan	per bulan	10.000
3	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah di tempat pendidikan dan perkantoran negeri/swasta:		
	a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri	per bulan	50.000
	b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan	per bulan	25.000
	c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan	per bulan	15.000
4	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah perdagangan di pusat pertokoan, swalayan, rumah makan:		
	a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri	per bulan	50.000
	b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan	per bulan	30.000
	c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan	per bulan	15.000
5	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah industri, di rumah sakit, hotel, pabrik:		

NO.	KEGIATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri	per bulan	200.000
	b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan	per bulan	150.000
	c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan	per bulan	100.000
6	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah pada komplek perumahan tertata	per bulan	10.000
7	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah di pasar, desa, dan kelurahan	per m3	500
8	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan sampah di terminal dan sub terminal	Per Hari	2.000
9	Penggunaan sendiri atau membuang sendiri ke TPA oleh orang pribadi atau badan	per m3	10.000

2) Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

No.	KEGIATAN	TARIF (Rp.)
1	Penyedotan, pengangkutan, dan pengolahan limbah tinja untuk jarak 20 Km dari IPLT	40.000/m ³
2	Penyedotan, pengangkutan, dan pengolahan limbah tinja untuk jarak 20 Km atau lebih dari IPLT	50.000/m ³
3	Penggunaan IPLT oleh perorangan atau Badan dengan kendaraan sendiri:	
	a. Volume limbah 0 m ³ sampau dengan 3 m ³	25.000
	b. Volume limbah 3 m ³ sampau dengan 5 m ³	40.000
	c. Volume limbah 5 m ³ sampau dengan 10 m ³	75.000

C. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Sepeda Motor	Sekali Parkir	1.000
2	Mobil penumpang, sedan, station, jeep, dan sejenisnya	Sekali Parkir	2.000
3	Mobil barang, bus/microbus dan kendaraan khusus	Sekali Parkir	3.000
4	Kereta dengan kereta tempelan, dan mobil barang yang roda lebih dari 8 (delapan)	Sekali Parkir	5.000

D. Pelayanan Pasar

NO	OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Los	Per m ² /hari	500
2	Kios	Per m ² /hari	600
3	Pelataran:		
	a. Pedagang	Per m ² /hari	400
	b. Event/promosi/hiburan	Per m ² /hari	25.000
4	Hewan:		
	a. Hewan besar (Sapi, Kerbau, dan sejenisnya)	Per ekor / hari	6.000
	b. Hewan sedang (Kambing, Domba, dan sejenisnya)	Per ekor / hari	2.500
	c. Hewan kecil (Unggas, Kelinci, dan sejenisnya)	Per ekor / hari	500

BUPATI PEMALANG

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR .7. TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. Tempat Usaha

NO.	LOKASI	JENIS BANGUNAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
I	Tempat kegiatan usaha di dalam Terminal Penumpang tipe C	Kios Permanen	m ² / bln	2.000
		Kios Semi Permanen	m ² / bln	1.500

B. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	Penyediaan Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan, dibebankan kepada: a. Nelayan selaku penjual ikan	per Nilai transaksi Rp.10.000,-	Rp. 87,-	Dari nilai transaksi jual beli (pemenang lelang) atas ikan yang dilelang di TPI
	b. Bakul selaku pembeli ikan	per Nilai transaksi Rp.10.000,-	Rp. 58,-	
2	Penyediaan Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan Air Payau: a. Ikan rucah dan udang pasangan	per 100 Kg	Rp.1.500	Dari hasil pelelangan produksi ikan air payau
	b. Ikan bandeng	per 100 Kg	Rp.1.500	
	c. Ikan kerapu	per 100 Kg	Rp.2.000	
	d. Udang budidaya	per 100 Kg	Rp.2.000	
	e. Kepiting	per 100 Kg	Rp.2.000	
	f. Rajungan	per 100 Kg	Rp.2.000	
	g. Rumput laut	per 100 Kg	Rp.1.500	
	h. Kerrang-kerangan	per 100 Kg	Rp.1.500	

C. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

NO.	JENIS TEMPAT KHUSUS PARKIR	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Stadion Mochtar	a. Sepeda motor	Sekali Parkir	2.000
		b. Mobil (Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya)	Sekali Parkir	3.000

F

NO.	JENIS TEMPAT KHUSUS PARKIR	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
		c. Bus dan truk	Sekali Parkir	5.000
2	Objek Wisata Widuri	a. Sepeda motor	Sekali Parkir	2.000
		b. Mobil (Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya)	Sekali Parkir	3.000
		c. Bus dan truk Kecil	Sekali Parkir	5.000
		d. Bus dan truk Besar	Sekali Parkir	10.000
3	Pemandian Moga	a. Sepeda motor	Sekali Parkir	2.000
		b. Mobil (Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya)	Sekali Parkir	3.000
4	Terminal Penumpang Tipe C	a. Sepeda Motor	Sekali Parkir	2.000
		b. Mobil pribadi, sedan, stasion, jeep, dan sejenisnya	Sekali Parkir	3.000
		c. Mobil barang (pick up dan sejenisnya)	Sekali Parkir	5.000
		d. Bus Besar, Kereta dengan kereta tempelan, dan mobil barang yang roda lebih dari 8 (delapan)	Sekali Parkir	10.000
5	RSUD dr. M. Ashari	Member khusus karyawan per orang per tahun	Sekali Parkir	50.000
		Member pasien rawat inap : - Mobil (per 3 hari) - Motor (per 3 hari)	Sekali Parkir	15.000 10.000
		Tamu umum : (1) Mobil : - 3 jam pertama - setelah 3 jam pertama dikenakan tarif per jam - maksimal 24 jam (2) Motor : - 3 jam pertama - setelah 3 jam pertama dikenakan tarif per jam - maksimal 24 jam (3) Mobil box/truk : - 3 jam pertama - setelah 3 jam pertama dikenakan tarif per jam - maksimal 24 jam	Sekali Parkir Sekali Parkir Sekali Parkir Sekali Parkir Sekali Parkir Sekali Parkir Sekali Parkir Sekali Parkir	3.000 1.000 6.000 2.000 1.000 4.000 3.000 2.000 5.000

NO.	JENIS TEMPAT KHUSUS PARKIR	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
6	Pasar	1) Sepeda	Sekali Parkir	500/unit
		2) Sepeda motor roda dua/tiga	Sekali Parkir	1.000/unit
		3) Dokar	Sekali Parkir	1.500/unit
		4) Mobil	Sekali Parkir	2.000/unit
		5) Mobil box/ pick up/truck engkel	Sekali Parkir	3.000/unit
		6) Truck gandeng/trailer	Sekali Parkir	5.000/unit

D. Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa

WISMA PEMALANG DI YOGYAKARTA

NO.	FASILITAS	TARIF (RP.)		SATUAN	KET
		HARI BIASA	SABTU - MINGGU/HARI LIBUR NASIONAL		
1	Kamar non AC	150.000	200.000	per kamar	Per hari (check in pukul 13.00- check out pukul 12.00)
2	Kamar AC	200.000	250.000	per kamar	

E. Penyediaan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Pelayanan Pemotongan Ternak Besar: a. Penggunaan Sarana Pemotongan b. Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem	Sapi/Kerbau	per ekor	30.000
2	Pelayanan Pemotongan Ternak Kecil: a. Penggunaan Sarana Pemotongan b. Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem	Kambing/Domba	per ekor	5.000
3	Pelayanan Pemotongan Unggas: a. Pelayanan Penyembelihan b. Penggunaan Sarana Pemotongan c. Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem	Ayam/Itik dan sejenisnya	per ekor	2.000
4	Sewa Kandang Istirahat (per hari)	Sapi/Kerbau	per ekor	5.000
		Kambing/Domba	per ekor	2.000

F. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga

No.	Fasilitas	Tarif (Rp.)			Sasaran	Ket.
		Hari Biasa	Sabtu-Minggu	Hari Khusus		
1	Taman Pesar Widuri + Road Race (Tiket Terusan)	4.000	5.500	12.000	per orang	1. Hiburan pada saat lebaran dan event-event tertentu harga tiket disesuaikan dengan penyelenggara. 2. Tiket masuk untuk undangan tertentu disesuaikan dengan jumlah tamu/undangan
2	Olympic Swimming Pool	15.000	20.000	25.000	per orang	
3	Kolam Renang Moga	5.500	7.500	10.000	per orang	
4	Tempat Olahraga (Stadion Mochtar)					
	a. Pertandingan resmi tingkat Kabupaten	1.000.000/pertandingan			Olahraga	
	b. Pertandingan resmi tingkat Provinsi Jawa Tengah	3.000.000/pertandingan			Olahraga	
	c. Pertandingan resmi tingkat Nasional	5.000.000/pertandingan			Olahraga	
	d. Latihan Sepakbola	300.000/ 3 jam			Olahraga	
	e. Pertandingan Persahabatan	500.000/pertandingan			Olahraga	
	f. Halaman stadion	600			Per m ²	
5	Lapangan Mulyoharjo	200.000			Olahraga	
		750.000			Komersil	

No.	Fasilitas	Tarif (Rp.)			Sasaran	Ket.
		Hari Biasa	Sabtu-Minggu	Hari Khusus Klub		
6	Lapangan Tennis Stadion Mochtar	100.000	/bulan/line/klub		Olahraga	
7	Lapangan Jatidiri Comal	200.000			Olahraga	
		750.000			Komersil	

G. Pemanfaatan Aset Daerah

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
1	Pemakaian bangunan dan ruangan				
	a. Petak Toko	Di luar lingkungan pasar daerah	1 (satu) bulan	1.500	per m ²
	b. Selter Alun-alun	Lapak	Pagi/m ²	450	05.00 – 14.00
			Sore/m ²	450	12.00 – 23.00
	c. Selter Lapangan Mulyoharjo	Lapak	1 (satu) tahun	150.000	m ²
2	Pemakaian kendaraan/ alat-alat berat/ besar bagi Pemerintah, swasta dan badan hukum				
	a. Mesin gilas:				Untuk kepentingan sosial kemasyarakatan pemakaian alat-alat berat/bersar pada huruf a s/d h dikenakan tarif 50% (lima puluh persen) dari tarif yang digunakan
	1) > 8 - 12 ton		1 jam	100.000	
	2) 6 - 8 ton		1 jam	70.000	
	3) 8-10 ton		1 jam	100.000	
	4) 10-12 ton		1 jam	50.000	
	5) 2,5 ton		1 jam	50.000	
	6) Babby roller 1 ton		1 jam	40.000	
	7) Tendem Vibrating Roller 4 ton		1 jam	50.000	
	b. Compressor :				
	1) Compressor & sprayer		1 hari	60.000	
	2) Compressor & jackhammer		1 hari	70.000	

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
	c. Stamper		1 hari	15.000	
	d. Molen		1 hari	30.000	
	e. Fladbad truck		1 hari	25.000	
	f. Wheelloader		1 hari	125.000	
	g. Excavator PC 100		1 jam	125.000	
	h. Excavator PC 200		1 jam	125.000	
	i. Buldoser		1 jam	125.000	
	j. Loade bechhoe	Pengecoran	1 hari	125.000	
	k. Mobil bak terbuka		1 hari	10.000	
	l. Truk < 2,5 ton		1 hari	20.000	
	m. Truk > 2,5 ton		1 hari	25.000	
	n. Crane (alat pengangkat)		1 hari	30.000	
	o. Scraper (alat Perata tanah)		1 hari	30.000	
	p. Dump truk		1 hari	40.000	
	q. Trailer		1 hari	20.000/Km	
3	Pencucian Mobil	a) Bus		50.000	per kali
		b) Truk		40.000	per kali
		c) Mobil station		30.000	per kali
		d) Pick up		20.000	per kali
		e) Sepeda motor		5.000	per kali
4	Laboratorium				
	I. Laboratorium DPU	a) Kuat tekan beton		50.000	per sampel
		b) Slum test		15.000	per sampel
		c) Hammer test		15.000	per sampel
		d) RCR Beton struktur		750.000	per RCR
		e) Sieve analysis		25.000	per sampel

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
		f) Sandcone		25.000	per titik
		g) RCS LPA/LPB (modified/ standar		1.000.000	per RCR
		h) Sieve analysis		25.000	per sampel
		i) Extrasi aspal		50.000	per sampel
		j) Core drill		25.000	per sampel
		k) Kuat tekan mortar		50.000	per sampel
		l) RCR Tanah (modified)		15.000	per sampel
		m) DCP		1.000.000	per sampel
	II. Laboratorium LH	I. Pengujian Air Permukaan dan Air Limbah			
		a. Fisika Kimia			
		1) Temperatur	14 hari	10.000	per sampel
		2) Bau	14 hari	10.000	per sampel
		3) Kekeuhan	14 hari	15.000	per sampel
		4) Warna	14 hari	15.000	per sampel
		5) Rasa	14 hari	15.000	per sampel
		6) Daya Hantar Listrik	14 hari	25.000	per sampel
		7) Salinitas	14 hari	25.000	per sampel
		8) Residu Terlarut (TDS)	14 hari	35.000	per sampel
		9) Residu Tersuspensi (TSS)	14 hari	30.000	per sampel
		10) pH	14 hari	15.000	per sampel
		11) BOD	14 hari	35.000	per sampel
		12) COD	14 hari	80.000	per sampel
		13) DO	14 hari	20.000	per sampel
		14) Fosfat	14 hari	30.000	per sampel
		15) Nitrat	14 hari	35.000	per sampel
		16) Ammonia	14 hari	100.000	per sampel

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
		17) Nitrit	14 hari	120.000	per sampel
		18) Besi	14 hari	60.000	per sampel
		19) Fenol	14 hari	160.000	per sampel
		20) Sulfida	14 hari	30.000	per sampel
		21) Folurida	14 hari	35.000	per sampel
		22) Sulfat	14 hari	30.000	per sampel
		23) Timbal	14 hari	60.000	per sampel
		24) Mangan	14 hari	60.000	per sampel
		25) Seng	14 hari	60.000	per sampel
		26) Krom valensi VI	14 hari	60.000	per sampel
		27) Cadmium	14 hari	70.000	per sampel
		28) Arsen	14 hari	60.000	per sampel
		29) Kobalt	14 hari	60.000	per sampel
		30) Tembaga	14 hari	60.000	per sampel
		31) Nikel	14 hari	60.000	per sampel
		32) Alumunium	14 hari	60.000	per sampel
		33) Minyak dan lemak	14 hari	75.000	per sampel
		b. Mikrobiologi			
		1) Fecal coliform	14 hari	70.000	per sampel
		2) Total coliform	14 hari	70.000	per sampel
		II. Pengujian kualitas udara			
		1) Udara ambien	14 hari	800.000	1 paket
		III. Paket pengujian air permukaan			
		1) Paket 1 (suhu, pH, TSS, BOD, COD, DO, Nitrat, Nitrit, Fosfat)	14 hari	375.000	per paket
		2) Paket 2 (suhu, pH, TSS, BOD, COD, DO, Nitrat,	14 hari	635.000	per paket

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
		Nitrit, fosfat, sulfida, flourida, TDS, klorin, sianida, minyak dan lemak, total coliform)			
		IV. Paket pengujian air bersih			
		1) Paket 1 (Kekeruhan, warna, suhu, rasa, bau, kesadahan, TDS, permanganan/zat organik, total coliform)	14 hari	240.000	
		2) Paket 2 (Kekeruhan, warna, suhu, rasa, bau, ksadahan, TDS, permanganan/zat organik, total coliform, klorida, nitrat, nitrit, sulfat, flourida, detergen, sianida)	14 hari	590.000	
		V. Tarif Pengujian Air Limbah Per Paket/menurut jenis industri			
		1) Paket 1 (parameter kunci	14 hari	170.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH
		2) Paket 2	14 hari	245.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, Ph, minyak dan lemak
		3) Industri bihun dan soun	14 hari	170.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH
		4) Industri bir dan minuman beralkohol	14 hari	170.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
		5) Industri biskuit dan roti	14 hari	170.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH
		6) Industri cat dan tinta	14 hari	795.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, Hg, Zn, Pb, Cy, Cr6+, Cd, minyak dan lemak, fenol
		7) Industri ethanol	14 hari	200.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, sulfida
		8) Industri farmasi	14 hari	530.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, total N, pH, fenol
		9) Industri mebel/furniture	14 hari	405.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, fenol, minyak dan lemak
		10) Industri lem	14 hari	505.000	Suhu, COD, TSS, pH, fenol, ammonia, minyak dan lemak
		11) Industri gula	14 hari	275.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, sulfida, minyak dan lemak

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
		12) Industri jamur	14 hari	330.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, fenol
		13) Industri kecap	14 hari	170.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH
		14) Industri kertas	14 hari	170.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH
		15) Industri makanan (mie, kopi, permen, bumbu mie, makanan kecil)	14 hari	245.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH
		16) Industri minuman hasil perikanan	14 hari	245.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, minyak dan lemak
		17) Pengolahan hasil perikanan	14 hari	405.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, minyak dan lemak, sulfida, ammonia, klor bebas
		18) Rumah pemotongan hewan	14 hari	415.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, minyak dan lemak, NH3-N, coliform
		19) Industri tekstil dan batik	14 hari	615.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, minyak dan lemak, fenol, krom, ammonia, sulfida
		20) Pengolahan daging	14 hari	345.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH,

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
		21) Industri rokok dan cerutu	14 hari	505.000	minyak dan lemak, amonia Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, minyak dan lemak, amonial, fenol
		22) Hotel	14 hari	365.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, minyak dan lemak, MBAS, total coliform
		23) Rumah sakit	14 hari	370.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, ammonia, fosfat, total coliform
		24) Domestik	14 hari	245.000	Suhu, BOD5, COD, TSS, pH, minyak dan lemak
5	Jasa Siaran LPPL	1) Iklan spot		3.000	per siaran
		2) Iklan sponsor		90.000	per minggu
				275.000	per bulan
		3) Penyiaran lain-lain		650.000	per 3 bulan
6	Pemakaian bahan dan peralatan pada pusat kesehatan hewan	1) Peralatan medis		3.000	per siaran
		a) Untuk hewan besar		50.000	per ekor/per layanan
			b) Untuk hewan kecil		20.000

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
7	Balai Benih Ikan	c) Untuk unggas		15.000	per ekor/per layanan
		2) Peralatan inseminasi buatan			
		a) Untuk hewan besar		50.000	per ekor/per layanan
		b) Untuk hewan kecil		20.000	per ekor/per layanan
		3) Peralatan bedah hewan			
		a) Untuk hewan besar		75.000	per ekor/per layanan
		b) Untuk hewan kecil		30.000	per ekor/per layanan
		c) Untuk unggas		20.000	per ekor/per layanan
		1) Benih Ikan			
		a) Ikan Gurame			
		1. Telor/larva		25-40	
		2. 1-3 (Jiyong)		125-150	
		3. 3-5 (Kelor)		175-200	
		4. 4-6 (Dim)		300-350	
		b) Karper			
		1. 1-3 cm		25-30	
		2. 3-5 cm		45-30	
		3. 4-6 cm		70-75	
		4. 5-7 cm		100-125	
		5. 7-9 cm		130-150	
		c) Tawes			
		1. 1-3 cm		10-15	
		2. 3-5 cm		30-45	
3. 4-6 cm		75-80			

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
		4. 5-7 cm		100-125	
		5. 7-9 cm		130-150	
		d) Nila Hitam			
		1. 1-3 cm		15-20	
		2. 3-5 cm		40	
		3. 4-6 cm		65-75	
		4. 5-7 cm		100-125	
		5. 7-9 cm		130-150	
		e) Nila Merah			
		1. 1-3 cm		15-20	
		2. 3-5 cm		40	
		3. 4-6 cm		65-75	
		4. 5-7 cm		100-125	
		5. 7-9 cm		130-150	
		f) Lele			
		1. 1-3 cm		30	
		2. 3-5 cm		45-60	
		3. 4-6 cm		70-75	
		4. 5-7 cm		90-100	
		5. 7-9 cm		100-125	
		2) Calon Ikan Induk			
		a) Gurame		100.000	per Kg
		b) Karper		100.000	per Kg
		c) Nila Hitam		4.000.000	per Paket
		d) Nila Merah		1.100.000	per Paket
		e) Lele		1.500.000	per Paket
		3) Ikan Konsumsi			
		a) Gurame		35.000	per Kg

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
		b) Karper		30.000	per Kg
		c) Nila Hitam		30.000	per Kg
		d) Nila Merah		30.000	per Kg
		e) Lele		30.000	per Kg
8	a. Pemanfaatan Alat Uji Kendaraan Bermotor	b. JBB s/d 4.000 kg		60.000	Per Kali Uji
		c. JBB 4.001 – 6.000 kg		70.000	Per Kali Uji
		d. JBB 6.001 – 10.000 kg		80.000	Per Kali Uji
		e. JBB 10.001 – 14.000 kg		90.000	Per Kali Uji
		f. JBB diatas 14.000 kg		100.000	Per Kali Uji
		g. Kereta Gandengan/Tempelan		50.000	Per Kali Uji
	b. Kartu Uji / Smart Card			30.000	
	c. Biaya Penggantian Kartu Uji dan Tanda Jadi karena Rusak atau Hilang			110.000	Jika Kartu Uji hilang maka dilengkapi Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
	d. Penilaian Teknis Kendaraan	a. Sepeda Motor		50.000	Per kendaraan
		b. Kendaraan Roda 4 atau lebih		100.000	Per kendaraan
	e. Uji Emsi	Semua jenis kendaraan		50.000	Per Kali Uji
9	Bangunan Gedung Rusunawa	Tipe 24,27 (1 kamar Tidur, Ruang Tamu dan Dapur)			
		• Lantai I		135.000	Per bulan
		• Lantai II		120.000	Per bulan
		• Lantai III		110.000	Per bulan
		• Lantai IV		100.000	Per bulan

NO.	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LAMA WAKTU	TARIF (Rp.)	KET.
		<ul style="list-style-type: none"> Lantai V 		90.000	Per bulan
		Tipe 36 (2 kamar Tidur, Ruang Tamu dan Dapur)			
		<ul style="list-style-type: none"> Lantai I 		150.000	Per bulan
		<ul style="list-style-type: none"> Lantai II 		135.000	Per bulan
		<ul style="list-style-type: none"> Lantai III 		125.000	Per bulan
		<ul style="list-style-type: none"> Lantai IV 		115.000	Per bulan
		Ruangan. Komersil Rusunawa Lantai 1		230.000	Per Unit per bulan

BUPATI PEMALANG

ttd

cap

MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7... TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. Persetujuan Bangunan Gedung

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

(1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

1. Luas Total Lantai (LLt)

LLt merupakan luas total lantai bangunan Gedung.

2. Indeks Lokalitas (Ilo)

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Ket.	Indeks Lokalitas			
		Jalan Arteri	Jalan Kolektor	Jalan Lokal	Jalan Ling.
Hunian	Sederhana	0,4	0,4	0,4	0,3
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,5	0,5	0,5	0,4
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3

f

3. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

- a. Besarnya Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) adalah sebesar Rp4.830.000,-
- b. Besarnya Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Indeks Terintegrasi (It)

Indeks Terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$$

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klasifikasi	Bobot Parameter (BP)	Parameter	Indeks Parameter (IP)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian:					
a. < 100 m ² dan > 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/Campuran					
a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm) 1) Negara : 0 2) Perorangan/badan usaha : 1			
b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

F

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666

Jm

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;

- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Di atas 60 (enam puluh) lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =
$$\frac{(\sum (L_{li} \times KL)) + \sum (L_{bi} \times KB)}{(\sum L_{li} + \sum L_{bi})}$$

- L_{li} : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- L_{bi} : Luas Basemen ke-i
- K_{bi} : Koefisien Jumlah lapis

5. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg})

Tabel Indeks BG Terbangun (I_{bg})

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Terbaru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung:	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran:	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

6. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1. Studi Kasus Rumah Tinggal Baru Tipe 36

Data Bangunan:

- Fungsi : Hunian
- Luas Bangunan : 36 m²
- Ketinggian : 1 lantai
- Lokasi : Jalan lokal Kabupaten Pemalang
- Kepemilikan : Pribadi
- SHST BG Sederhana : Rp.4.830.000,00
- Indeks Lokalitas : 0,4%

Fungsi	Indeks Fungsi	BP x LP	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen

Fungsi	Indeks Fungsi	BP x LP	Klasifikasi dan Parameter	
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 Lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Cara perhitungan = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks nilai lokalilitas x SHST) x Indeks Retribusi PBG Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

$$= 36 \times (0,4 \% \times \text{Rp}4.830.000,00) \times 0,18 \times 1$$

$$= \text{Rp}125.194,00$$

2. Studi Kasus Gedung Restoran Baru

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Jalan Kolektor Kabupaten Pemalang
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.4.830.000,00
 Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	BP x LP	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 Lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,56$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalilitas x SHST) x Indeks Retribusi PBG Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

$$= 738 \times (0,5 \% \times \text{Rp}4.830.000,00) \times 1,092 \times 1$$

$$= \text{Rp}.19.462.389,00$$

F

(2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Tabel Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpbg) dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpbg)	Pemb. Baru	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)	
					Rusak Berat Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar Tanggul/ retaining wall Turap batas kaveling/persil	Rp. 12.000 /m' Rp.10.000/m' Rp.10.000/m'	1, 00 1, 00 1, 00	0,65 x 50 % = 0,325 0,65 x 50 % = 0,325 0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225 0,45 x 50 % = 0,225 0,45 x 50 % = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura Gerbang	Rp. 110.000/m ² Rp. 150.000/m ²	1, 00 1, 00	0,65 x 50 % = 0,325 0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225 0,45 x 50 % = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan Lapangan upacara Lapangan olahraga terbuka	Rp.2.000/m ² Rp 2.500/m ² Rp 2.500/m ²	1, 00 1, 00 1, 00	0,65 x 50 % = 0,325 0,65 x 50 % = 0,325 0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225 0,45 x 50 % = 0,225 0,45 x 50 % = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal	Perkerasan Aspal	Rp. 17.500/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 5.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan Box culvert	Rp 10.000/m ² Rp. 5.000/m ²	1, 00 1, 00	0,65 x 50 % = 0,325 0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225 0,45 x 50 % = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 10.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pemb. Baru	Rusak Berat Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		Rp. 10.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp. 15.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 5.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan	Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 5.000/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp.75.000/5m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
13	Konstruksi menara air	Cerobong	Rp 75.000/5m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 75.000/5m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Patung	Rp.2.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Di dalam persil	Rp.1.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Di luar persil	Rp.1.500.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.500.000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.10.000/m ²)			
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp.500.000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.10.000/m ²)	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp.1.000.000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)			
				Pemb. Baru	Rusak Berat Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.20.000/m ² Rp.2.000.000/Unit (luas maksimum 12 M ² , selebihnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.300.000/M ²)	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225	
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp.2.000.000/Unit (luas maksimum 12 M ² , selebihnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.300.000/M ²)	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225	
17	Fonasi mesin (diluar bangunan)		Rp.500.000/Unit mesin	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225	
18	Konstruksi menara televisi		Rp.150.000.000/Unit (luas maksimum 100 m apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.1.000.000/m)				
19	Konstruksi antena radio	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225	
			Ketinggian 51-75 m	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225	
			Ketinggian 76-100 m	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225	
			Ketinggian 101-125 m	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225	
			Ketinggian 126-150 m	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225	
			Ketinggian diatas 150 m	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225	
			2) Sistem guy wire/bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
				Ketinggian 51-75 m	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
				Ketinggian 76-100 m	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
					1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pemb. Baru	Rusak Berat Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Ketinggian diatas 100m	Rp.650.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Menara bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 40.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp 75.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp 100.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Menara mandiri				
21	Tangki tanam bahan bakar	a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 30.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp 60.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp 90.000.000/Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	saluran	Rp 8.000/m'	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Kolam tampung	Rp 1.500/m ²	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 100.000/m ³	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225

Keterangan :

1. Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpbg) untuk jenis prasarana yang tidak tercantum dalam tabel di atas ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari Rencana Anggaran Biaya dibagi satuan volume.
2. Besarnya Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) sebagaimana dimaksud pada angka 1 selanjutnya ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	OBJEK	SATUAN	TARIF (US \$)
1.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per Bulan / Jabatan / Orang	100.00

BUPATI PEMALANG

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT